

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN
IBNU HAZM TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SOFYAN EFFENDY
NIM. 1717304043**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Effendy
NIM : 1717304043
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Sofyan Effendy
NIM. 1717304043



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. PROF. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani, No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM
TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH**

Yang disusun oleh Sofyan Effendy (NIM. 1717304043) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basit, S. Th.L., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 29-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Subani, S. Ag., M. A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Oktober 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Sofyan Effendy
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sofyan Effendy
NIM : 1717304043
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm
Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 18 Oktober 2021



Muhammad Fuad Zain S.H.I, M.Sy.
NIDN. 2016088104

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH

SOFYAN EFFENDY
NIM. 1717304043

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah” ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum jarak saf shalat berjamaah. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah adalah sunnah, sedangkan Ibnu Hazm mengatakan meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah adalah wajib.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum jarak saf shalat dan dasar hukumnya, untuk mengetahui bagaimana analisis istimbath hukum yang dilakukan oleh Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum jarak saf shalat serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muqarin tentang jarak saf shalat menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan jalan membaca, menelaah, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode literatur/metode dokumentasi yang dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan jarak saf shalat baik dari sumber primer yaitu kitab Majmu Syarah Al-Muhazhab karya Imam Nawawi dan kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Setelah itu data-data tersebut akan dibandingkan secara *deskriptif komparatif* yaitu membandingkan antara pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Menurut Imam Nawawi meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah hukumnya sunnah, beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf shalat hanya anjuran (*Amru Lil Mandub*) agar mendapatkan kesempurnaan dalam shalat dan ketika ada uzur untuk tidak meluruskan dan merapatkan saf maka makruh, akan tetapi tetap sah shalatnya. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan hukum perintah meluruskan dan merapatkan saf shalat adalah wajib (*Amru Lil Wujub*) dan bahkan dosa besar jika tidak meluruskan dan merapatkan saf shalat, karena beliau berdalil dengan hadits Nukman bin Basyir dan pendapat Bukhari yang menerangkan sebuah peringatan keras bagi siapa yang tidak meluruskan dan merapatkan saf karena peringatan tidak akan dikemukakan kecuali hal tersebut dosa besar.

Kata Kunci: Imam an-Nawawi, Ibnu Hazm, saf shalat

MOTTO

إِنَّ مِنْ حُسْنِ عِلْمِكَ بِاللَّهِ مِنْ أَكْبَرِ عَوَامِلِ نَجَاحِكَ

“SESUNGGUHNYA SEBAIK-BAIKNYA HUBUNGANMU DENGAN ALLAH ADALAH FAKTOR TERBESAR DARI KESUKSESANMU”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Zaenuddin dan Almarhum Siti Rochani yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa sebut satu persatu
4. Kepada teman-teman kelas PM-A 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi
5. Kepada keluarga besar IMM Banyumas, HMJ PM, ASKAIS, dan Tapak Suci UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik dan membentuk penulis menjadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini
6. Asatidz-asatidz MBS SMP Muhammadiyah 1 dan Guru-guru SMP Muhammadiyah 1 yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menegerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mngikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat serta seluruh umatnya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Supani M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab yang selalu memberikan arahan dan motivasi, serta kepada Bapak Sugeng Riyadi selaku sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab.
3. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu urusan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pihak perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta Bapak Zaenuddin, Almarhumah Ibu Siti Rochani dan serta seluruh anggota keluarga ku kakak-kakak ku yang senantiasa memberikan doa

restu, dukungan, motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat, Amiin.

6. Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. yang selalu mensupport saya selama bimbingan skripsi.
7. Seluruh kawan-kawan ku di HMJ Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh kawan-kawan ku di Beasiswa Asosiasi Kajian Keilmuan (ASKAIS) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh kawan-kawan ku di Tapak Suci UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu member semangat dan motivasi yang kuat pada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Seluruh kawan-kawan ku di IMM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, IMM Komisariat Hisyam dan kawan-kawan ku di Pimpinan Cabang IMM Banyumas yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi.
11. Seluruh Keluarga Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2017, yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliah terimakasih, see u on top.
12. Seluruh Keluarga Perbandingan Madzhab baik kaka tingkat kelas dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan kawan:
13. Kawan-kawan KKN Kelompok ZISMI dan kawan-kawan PLL PA Tegal yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

14. Seluruh keluarga, pengasuh, Asatidz dan santri-santri MBS SMP Muhammadiyah 1 yang selalu memberi semangat, sarana dan prasarana penulis dalam pembuatan skripsi.
15. Kawan-kawan yang membantu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi mas Nofik Amrullah, Nia Nur Pratiwi, Elvera Ratiningsih, dan Kawan ku Fiddin Hikmawan yang membantu dalam mentranslate buku-buku berbahasa Arab ke bahasa Indonesia.
16. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMA'AH MENURUT PARA ULAMA FIQH	
A. Hukum Meluruskan dan Merapatkan saf shalat berjamaah	16
B. Hukum menempelkan Bahu dengan Bahu dan Tumit dengan Tumit dalam saf shalat berjamaah	25
C. Hukum Membuat Jarak dalam Saf ketika Shalat Berjamaah	27

D. Hukum Shalat sendiri dibelakang Saf Shalat Berjamaah	29
 BAB III BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM	
A. Biografi Imam An-Nawawi	32
1. Riwayat Hidup Imam An-Nawawi	32
2. Latar Belakang Pendidikan Imam An-Nawawi	33
3. Karya-karya Imam An-Nawawi	35
4. Guru-guru Imam An-Nawawi	36
5. Murid-murid Imam An-Nawawi	37
6. Wafat Imam An-Nawawi	38
B. Biografi Ibnu Hazm	
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	39
2. Latar Belakang Pendidikan Ibnu Hazm	40
3. Aktivitas Politik Ibnu Hazm	41
4. Karya-Karya Ibnu Hazm	44
5. Pembakaran Kitab Ibnu Hazm	45
6. Guru-guru Ibnu Hazm	46
7. Perpindahan Mazhab Ibnu Hazm	47
8. Wafatnya Ibnu Hazm	49
 BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH	
A. Pendapat Imam An-Nawawi tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah	51
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah	57
C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah salah satu rukun Islam dan salah satu syiar Islam. Ini adalah salah satu sarana komunikasi yang paling penting untuk menghubungkan seorang hamba dengan tuhan, dan ini adalah ujian iman bagi orang beriman.¹ Shalat juga merupakan salah satu ibadah pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, فَإِنْ أَمْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُونَا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيَكْمِلُ بِهَا مَا أَنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَيَّ ذَلِكَ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, saya mendengar Rasulullah SAW berkata: "Amal pertama seorang hamba yang akan diadili pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, dia beruntung dan berhasil. Jika Cacat, maka penyesalan dan kerugian. Jika shalat wajib tidak sempurna, Allah SWT berfirman: "Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah sehingga ia dapat menutupi amalan wajibnya dan dengan demikian menutup segala amalannya."²

Sebagai amalan pertama yang harus diadili, shalat harus dilakukan dengan sempurna, baik itu dalam membaca, atau dalam perbuatan seperti rukuk dan sujud. *Musholli* hendaknya meluruskan dan merapatkan jarak antar saf shalat, terutama dalam shalat berjamaah. Juga sangat disarankan agar imam,

¹ Adnan Ath-Tharsyah, *Keajaiban Shalat Bagi Kesehatan: Meraih Shalat Secara Medis, Klinis dan Psikologis*, terj. Abdullah (Saudi Arabia: Maktabah Obeika, 2005, hlm.21

² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh, *Sunnan At-Tirmidzi*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 189.

sebelum memulai shalat, memerintahkan jamaah untuk mengatur saf mereka dan mengisi celah yang mungkin masih ada di antara saf mereka. Rasulullah SAW mengajarkan Imam untuk mengucapkan sebelum shalat dimulai

تَرَاصُّوْا وَعْتَدِلُوْا

“Rapatkanlah barisan kalian dan luruskanlah saf-saf kalian”

Pada dasarnya hukum yang meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah adalah *sunnah*,³ yang artinya jika dilakukan sesuatu akan mendapat pahala, dan jika membiarkannya tidak dosa. Karena di sini Rasulullah SAW turun langsung untuk memperbaiki saf, dan selalu menyarankan agar saf diluruskan, seperti yang beliau sabdakan:

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah saf karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat”⁴

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: “Karena lurusnya saf termasuk mendirikan shalat”

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah adalah wajib karena mereka meyakini bahwa saf shalat merupakan rukun shalat berjamaah. Ada pula beberapa dalil yang perlu untuk menutup dan meluruskan saf shalat berdasarkan kisah An-Nu`man bin Basyir r.a.

لَتَسُوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

“Hendaknya kalian meluruskan saf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih.”⁵

³ Ibnu Al-Saidi Muhammad Syatha Al-Dimiyati, *Hasyiyah I'annah Al-Thalibin*, Vol. II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 27.

⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Salafudin Abu Sayyid, Muzaidi, Abu Faqih Al-Atsari, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 394.

Dan kebanyakan ulama tidak setuju bahwa dalam meluruskan dan merapatkan saf shalat hukumnya wajib. Bagi kebanyakan ulama, meluruskan dan merapatkan saf hukumnya adalah *sunnah*, tidak wajib. Hal ini karena sebagian besar ulama mengikuti Hadits Abu Hurairah RA dalam Hadits Bukhari, yang menggunakan redaksi yang sedikit berbeda untuk meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW:

أَفِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

“Luruskan saf dalam shalat, karena lurusnya saf itu termasuk dalam bagusnya shalat.”

Dalam hadits Abu Hurairah ini, saf lurus disebut “termasuk shalat yang baik” (*min husni ash-shalat*). Itu tidak disebut "termasuk tegaknya shalat". Menurut sebagian besar ulama, pengucapan “*min husni ash-shalat*” menunjukkan makna tambahan setelah sempurnanya shalat. Jadi ini berarti saf lurus itu bukan kewajiban, tapi hanya sunnah. Di sini, penulis tertarik untuk mempelajari masalah hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah. Berbagai organisasi di Indonesia biasanya memiliki implementasi yang berbeda-beda dan sangat beragam. Misalnya, antara Salafi dan Nahdhatul Ulama, yang mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah, apalagi di masa pandemi Covid19 saat ini, menurut ulama, hal ini memungkinkan jamaah untuk shalat dengan menjaga jarak.

⁵Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abd al-Lathif az-Zabdi, *Mukhtabar Shahih Al-Bukhari al-Musamma: Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

Di sini, alasan kenapa penulis memilih Imam Nawawi dan Ibnu Hazm sebagai subjek penelitian hukum tentang meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah, karena penulis tertarik dengan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm yang di antara mereka, memiliki pandangan yang berbeda dan menonjol tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah. Berdasarkan perbedaan yang signifikan dalam kitab *al-Majmu Syarah al-Muhazdab*, jilid 4 karya Imam Nawawi, Imam Nawawi berpendapat bahwa:

يُسْتَحَبُّ الإِعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ فَإِذَا وَقَعُوا فِي الصَّفِّ لَا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْبَاقِينَ

Imam Nawawi menjelaskan bahwa disunnahkan meluruskan saf ketika berdiri dalam saf, tanpa menggerakkan dada ke depan atau melakukan hal lain dan tidak memundurkan sisanya⁶ Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat yang berbeda dan menonjol terdapat dalam kitab *Muhalla* yang berjumlah 12 Juz. Ibnu Hazm berpendapat:

تَسْوِيَةُ الصَّفِّ إِذَا كَانَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ فَرَضٌ, وَمَا كَانَ مِنَ الْقَرَضِ فَهُوَ فَرَضٌ

Ibnu Hazm menjelaskan bahwa jika ini merupakan bagian mendirikan shalat maka meluruskan dan merapatkan saf shalat hukumnya wajib.⁷ Karena mendirikan shalat itu wajib hukumnya dan dari sesuatu yang wajib (shalat) maka wajib pula hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah. Ibnu Hazm bahkan berpendapat bahwa ketika shalat berjamaah, shalat orang yang berada di belakang saf tidak sah kecuali wanita.

⁶Iman An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazdab*, jilid 4, Bairut: Darul Fakir, hlm. 299-301.

⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, hlm. 375.

Dari beberapa pandangan dan hadits di atas, dapat kita pahami bahwa Rasulullah sangat memperhatikan jarak saf antara jamaah saat shalat berjamaah, bahkan sebagian ulama membuat hukumnya wajib, bahkan menganggap dosa serius dan batal (tidak sah), shalat orang yang tidak meluruskan dan merapatkan saf shalatnya saat berjamaah. Karena banyak keutamaan dalam meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah, meski banyak ulama yang mengatakan wajib, banyak ulama juga yang menghukuminya *sunnah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum jarak saf shalat berjamaah yaitu **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH.**

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan menghindari kesalahan pemahaman tentang pokok bahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas istilah-istilah yang terdapat dalam pokok bahasan skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi salah pemahaman dan penafsiran yang keliru dari para pembaca. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Studi Komparatif

Kata studi berasal dari bahasa Inggris *study* yang artinya belajar.

Dalam bahasa Indonesia, studi sendiri berarti penelitian atau penyelidikan

ilmiah.⁸ Komparatif atau bahasa lainnya komparasi adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi atau fenomena yang akan diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu, penelitian komparatif adalah penelitian ilmiah atau penelitian yang menggunakan metode membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.

2. Imam Nawawi

Dia adalah Abu Zakariya Yahya bin Syekh Yahya Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum`ah bin Hizami al-Haurani ad-Damasyqi ash-Syafi`ian an-Nawawi, ia lahir di Muharram dan lahir di bulan Muharram 631 Hijriah. Lahir di sebuah desa di Hauran, Suriah. Imam An-Nawawi meninggal di Nawa di rumah orang tuanya pada Rabu malam, 24. Rajab dimakamkan di tanah kelahiran pada 676 Hijriah.⁹

3. Ibnu Hazm

Nama lengkapnya adalah Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghaib ibn Shalih ibn Sufyan ibn Yazid.¹⁰ Ia lahir di Andalusia (sekarang dikenal sebagai semenanjung Spanyol dan Portugal) pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 M. Gelarnya adalah Ibn Hazm al-Andalusy, yang dinisbatkan pada tanah kelahirannya. Dia juga memiliki gelar, az-Zhahiri, yang terkait dengan aliran fikih hukum yang dianutnya.

⁸ Aditya Nagara, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000), hlm. 530

⁹ Imam Nawawi, *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an*, terj: Agus Ma'mun, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), hlm. 7

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salafi*, ter. Masturi Irham, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke.1 hlm. 664.

Pada saat yang sama, Ibn Hazm menyebut dirinya Ali atau Abu Muhammad dalam bukunya.

4. Jarak Saf Shalat Jamaah

Saf sendiri berarti “garis lurus (*straight line*)” secara etimologi.¹¹

Garis lurus di sini berarti garis itu tidak bulat, melengkung. Disebut juga barisan atau deretan. Arti di sini, seperti dalam istilah fiqh, adalah barisan kaum muslimin yang berbentuk garis lurus yang tidak bulat dan melengkung saat shalat berjamaah.

Shalat secara bahasa adalah doa. Menurut hukum Islam, shalat adalah menyembah Allah SWT dengan kata-kata dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹² Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan terdiri dari ucapan dan tindakan yang berbeda yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹³

Jamaah secara harfiah berarti "kelompok". Sedangkan menurut pemahaman hukum Islam, hubungan antara shalat imam dengan shalat makmum, atau hubungan keduanya dalam shalat. Kata Jama'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Jam'u* yang artinya menata benda-benda yang berserakan kemudian menggabungkannya menjadi satu.¹⁴ Shalat

¹¹ Zarkowi Soejoeti, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 48.

¹² Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 98.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 64. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 64

¹⁴ Shalih Bin Ghanim al-Sadlan, *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj. AbuIhsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2002), hlm. 18.

berjamaah itu sendiri adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satunya adalah imam (pemimpin) dan yang lainnya adalah makmum (pengikut).

C. Rumusan Masalah

Berlatar belakang masalah di atas yang menjadi penelitian dapat kita tarik rumusan masalahnya:

1. *Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang hukum jarak saf shalat berjamaah?*
2. *Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang hukum jarak saf shalat berjamaah?*
3. *Bagaimana perbandingan hukum jarak saf shalat berjamaah melalui pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm?*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui hukum jarak saf shalat berjamaah melalui pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.
- b. Agar mengetahui dasar pemikiran dari Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum jarak saf shalat berjamaah.
- c. Agar mengetahui perbandingan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum jarak saf shalat berjamaah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai hukum Islam terkait hukum jarak saf shalat berjamaah.
- b. Bagi penulis, penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
- c. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian akademi berikutnya yang berhubungan dengan judul ini.
- d. Dan penelitian ini bisa menjadi khazanah keilmuan dan acuan bagi umat Islam tentang hukum shalat yang berjarak seperti yang sedang terjadi pada zaman sekarang dengan datangnya wabah Covid 19.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan berdasarkan penjelasan jarak saf shalat berjamaah di atas, penulis berharap dapat menemukan dan memverifikasi referensi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berikut akan disajikan untuk mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Yang pertama, skripsi Siti Muzayyanah yang berjudul “Pelaksanaan shalat berjamaah dengan saf berdampingan sesuai hukum Islam” (contoh

Masjid Darul ulum di Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar).¹⁵ Skripsi ini menggabungkan hukum Islam untuk membahas kedudukan shalat berjamaah di Masjid Darul Urum Desa Indra dan dasar hukum yang digunakan oleh para takmir atau tokoh agama Masjid Darul Ulum dengan tinjauan hukum Islam.

Kedua, skripsi berjudul “*Pendapat ulama dan penerapan metode kontekstual pada Ilzaq*”, ini adalah karya Mochammad Ari Saeful Bahri.¹⁶ Tulisan ini menganalisis pandangan hadits tentang pelurusan dan perapatan saf shalat. Kajian ini membahas tentang saf shalat, fokus pembahasannya adalah hadits untuk meluruskan dan mengatur saf shalat.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam shalat berjamaah*” (Studi kasus Masjid-masjid di kota Medan), ini karya Muhammad Azri Karim.¹⁷ Tulisan ini membahas tentang pandangan realistik tentang penataan shalat di masjid-masjid di kota Medan, dan alasan mengapa pengelola masjid di Kota Medan dalam melaksanakan dan meluruskan saf sesuai panjang sajadah.

1. Menurut penulis sama-sama membahas saf shalat pada penelitian yang pertama, akan tetapi lebih ke studi kasus yang terjadi di Mushollah Darul

¹⁵ Siti Muzayyanah, *Pelaksanaan shalat berjamaah dengan saf berdampingan menurut hukum Islam* (Studi Kasus di Mushallah Darul Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar). Skripsi. (Riau: jurusan ahwal al-asyakh shiyyah fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau 2015). Diambil dari <http://repository.uin-suska.ac.id/7362/>

¹⁶ Ari Saeful Bahri, *Pendapat ulama dan penerapan metode tektual-kontekstual terhadap Ilzaq*. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017). Diambil dari <http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/1223456789/37192>

¹⁷ Muhammad Azrin Karim , *Hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam shalat berjamaah* (Studi kasus Masjid-masjid kota Medan). Skripsi Thesis.(Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018). Diambil dari <http://repository.uinsu.ac.id/3968/>

ulum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang membahas bagaimana hukum saf shalat yang berdampingan dan bagaimana pendapat para tokoh agama yang ada di Mushallah tersebut dengan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis membahas hukum jarak saf shalat berjamaah menurut pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm serta menganalisis fiqh muqararah perihal jarak saf shalat berjamaah tentang wajib atau sunnah dalam meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah.

2. Menurut penulis sama-sama membahas saf shalat pada penelitian yang kedua, tapi lebih kepada metode tekstual dan kontekstual perihal ilhaq dalam meluruskan dan merapatkan saf shalat dengan hadist-hadist sebagai pembandingan, sedangkan penelitian yang ingin ditulis penulis tentang jarak saf shalat berjamaah menggunakan beberapa hadist dan juga pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm sebagai pembandinnya dalam mencari hukum saf shalat berjamaah.
3. Menurut penulis sama-sama membahas saf shalat pada penelitian yang ketiga, tapi di situ lebih membahas studi kasus tentang saf shalat yang terjadi di Masjid-masjid kota Medan yang mengukur saf shalatnya dengan bentangan sajadah saja dan meneliti alasan kenapa pengurus masjid menggunakan sajadah dalam mengatur saf shalat yang ada di kota Medan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis bagaimana hukum jarak saf shalat saat berjamaah menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang biasanya menjadi sumber utamanya adalah bahan pustaka. Memperjelas data yang akan dipelajari, kemudian memformalkannya dengan pokok materi.¹⁸ Di sini, peneliti menjadikan bahan pustaka, seperti buku-buku para ulama, yang membahas tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah dan jarak saf shalat sebagai rujukannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif. Yuridis normatif mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memverifikasi bahan pustaka atau data bekas sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan-peraturan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, semacam. Sumber data utama, yaitu asal-usul teori yang memberikan masalah penelitian.²⁰ Untuk penelitian ini, penulis

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), Cet ke-1, hlm. 115.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁰ Wino Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1990), cet. Ke 1, hlm. 134.

menggunakan referensi atau sumber data utama yaitu buku-buku atau buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab *Al-Majmu Syarah Al-Muhazdab*, yang merupakan kitab karya Imam Nawawi yang membahas tentang fiqh salah satunya membahas tentang saf shalat.
- 2) Kitab *Muhalla*, yang merupakan salah satu kitab karya dari Ibnu Hazm yang membahas tentang fiqh dan salah satunya membahas tentang saf shalat.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber sekunder atau tidak diperoleh dari sumber aslinya.²¹ Sumber data tambahan ini dapat diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah yang memecahkan masalah jarak saf dalam shalat berjamaah. Beberapa kitab yang digunakan penulis sebagai bahan sekunder antara lain Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi, Fiqih Ala Mazhab al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziry, Fathul Barri karya Ibnu Hajjar al-Asqalani.

c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti penulis.

4. Metode analisis data

Dari data yang terkumpul, digunakan metode komparatif untuk analisis. Komparatif adalah suatu metode analisis dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi atau fenomena yang

²¹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 212.

akan diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.²² Yaitu membandingkan perbedaan pemikiran dan persamaan kedua tokoh tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari bahan primer dan sekunder, kemudian penulis memeriksa berbagai dokumen lain dan membuat klarifikasi berdasarkan topik utama yang dibahas, dan kemudian langsung mengutip bagian dari karya yang dianggap sebagai struktur ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm yaitu Al-Majmu Syarah Al-Muhazdab dan Muhalla dan lain-lain dalam bentuk dokumen tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Pembahasan, berisi teori tentang jarak saf shalat berjamaah menurut para ulama Fuqaha

BAB III, Biografi, berisi tentang biografi Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261

BAB IV, Analisis Lapangan Komparatif Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang jarak saf shalat. Bab ini berisi tiga sub bab, yang pertama adalah Pendapat Imam Nawawi tentang hukum jarak saf shalat berjamaah, sub bab kedua berisi Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum jarak saf shalat berjamaah, sub bab ketiga membahas Analisis Komparatif pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum jarak saf shalat berjamaah.

BAB V, Penutup, berisi dua sub bab, pertama Kesimpulan, kedua adalah Saran.



BAB II

TEORI TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMAAH MENURUT PARA ULAMA FIQH

A. Hukum Meluruskan dan Merapatkan Saf Shalat Berjamaah

Setiap ibadah ada aturannya, begitu juga dalam shalat berjamaah, salah satu aturannya adalah merapatkan dan meluruskan saf dalam shalat berjamaah. Merapatkan saf berarti menutup celah atau kerenggangan antar saf yang bertemu, dengan saling menyentuhkan kaki. Dengan meluruskan saf, dimaksudkan untuk meluruskan kaki dan bahu sesama jamaah dalam satu garis lurus tanpa memajukan atau menarik sebagian.

Meluruskan dan mengatur saf sangat penting dalam pelaksanaan shalat berjamaah karena sangat mempengaruhi kerapian dan kesempurnaan shalat. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, jika kita cermati dalam Fiqh tidak lepas dari istilah “*Fiqh Qawlani*” atau bahkan “*Aqwal*” (dalam hal ini terdapat dua pendapat atau lebih). Dalam hukum meluruskan dan merapatkan saf itu muncul karena adanya perbedaan pemahaman para ulama dalam memahami hadits Nabi. Saat diklasifikasikan, terdapat berbagai pendapat tentang cara merenggangkan saf dalam shalat berjamaah.¹

¹Imam Sarbini, *Hukum Merenggangkan Shaf Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*, Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No. 1 Januari 2021, hlm. 46 <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/56>.

Sebagian besar ulama meyakini bahwa hukum meluruskan dan merapatkan saf adalah *sunnah*. Di antara para ulama yang menilai sunnah dalam rangkaian tersebut adalah Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik, Al-Qadhi Iyadh, Imam Nawawi dan sejumlah besar ulama dari 4 madzhab lainnya. Disisi lain ada juga yang mengatakan *wajib*, di antara ulama yang mewajibkannya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Karmani, Ibnu Taimiyyah, Imam Bukhari, Imam As-Syaukani dan banyak ulama dari mazhab Hanbali. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa saf yang lurus dan rapat termasuk *rukun shalat*. Pendapat ini dianut oleh Al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusy, beliau bahkan telah membatalkan orang-orang yang shalat dengan tidak merapatkan saf.²

Perlu diketahui bahwa memang ada perbedaan pendapat (*Khilafiyah*) di antara para ulama tentang hukum meluruskan saf (*Taswiyyat As-Shufuf*), termasuk merapatkan saf shalat (*Al-Tarash, Suddul Khalal*) sehingga tidak ada celah/keterengangan (*furjah*) di antara yang satu jamaah dengan jamaah lainnya. Faktanya, para ulama berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Ada yang cenderung agak keras dan memaksa kita untuk melihat teksnya, dan ada juga yang melihat secara maqashidnya.

Dalil orang-orang yang menganggapnya wajib, itu berdasarkan hadits Al-Nu`man Bin Basyir, yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّما يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى
أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ

² Agus Nasir, *Social Distancing Dalam Saf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. 31 DOI : <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14281>

Dahulu Rasulullah (sallallahu 'alayhi wasallam) meluruskan saf kami seolah-olah dia sedang mengarahkan serangkaian anak panah sampai dia melihat bahwa kami memang terikat olehnya. Kemudian suatu hari beliau keluar dan berdiri hampir bertakbir. Beliau melihat seorang jamaah menjulurkan dadanya dari baris. Kemudian dia menegur.

Dan beliau juga bersabda:

لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

Hendaknya kalian meluruskan saf kalian atau tidak, Allah akan membuat wajah-wajah kalian salingberselisih.³

Imam Nawawi juga menambahkan dengan mengatakan maksud dari makna di atas yang jelas, bahwa untuk kata Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih dalam arti, yaitu Allah akan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian.⁴ Mazhab Hanafi berpendapat dalam kitab *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Daqaiq wa Hasiyyah As-Shilbi'iyi* karya Fahrudin Az-Zaila'i, bahwasanya hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah adalah sunnah dengan mempertimbangkan perselisihan antara hati kaum muslimin dalam shalat berjamaah:

وَيَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَتَرَاصُوا وَيَسُدُّوا الْحُلُلَ وَيُسَوُّوا بَيْنَ مَنَاقِبِهِمْ فِي الصُّفُوفِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَهُمُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى اخْتِلَافِ الْقُلُوبِ.

Dan bagi mereka yang memulai shalat, mintalah mereka untuk merapikan saf dan mengisi ruang di antara saf dan meluruskan dan merapatkan bahu mereka. dan tidaklah mengapa bagi seorang imam untuk memerintahkan hal tersebut kepada para makmumnya sebelum di mulainya shalat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: Luruskanlah saf kalian karena lurusnya saf merupakan bagian dalam

³Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim : Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah* (Solo : Pustaka Arafah, 2017), hlm. 394.

⁴Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta : Mustaqim, 2004), hlm. 779.

shalat. Serta sabda Nabi Saw: Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih.⁵ Dan yang dimaksud dalam hadits di atas adalah *sunnah* dengan mempertimbangkan perselisihan antara hati mereka.

Dan dari kalangan Mazhab Maliki juga berpendapat *sunnah* juga dalam kitab *al-Fawakih ad-Dawani*:

قَالَ خَلِيلٌ: وَصَلَاةٌ مُنْفَرِدٌ خَلْفَ صَفٍّ أَيْ يَخْضُلُ مَعَهَا فَضْلُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كُرِهَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّفِّ مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَاتِّصَالُهَا، وَيُكْرَهُ عَدَمُ تَسْوِيَتِهَا أَوْ تَقْطِيعُهَا

Khali mengatakan, shalat di belakang saf sendirian atau memiliki hak istimewa untuk berjamaah. Dan makruh memasukkan yang sudah rapat, padahal *sunnah* meluruskan dan memperketat saf, maka makruh tidak meluruskan atau tidak menutupnya.⁶

Dari kalangan Mazhab Hambali berpendapat pula tentang *sunnahnya* meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah dalam kitab *Al-Inshof fi Ma'rifati Ar-Rojih minal Khilaf* karya Imam Mardawi dengan dua pendapat:

الأولى: التَّسْوِيَةُ الْمَسْنُونَةُ فِي الصُّفُوفِ: هِيَ مُحَاذَاةُ الْمَنَاكِبِ وَالْأَكْمَبِ دُونَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، لِثَانِيَةٍ: يُسْتَحَبُّ تَرَاصُّ الصُّفُوفِ، وَسَدُّ الْخَلَلِ الَّذِي فِيهَا، وَتَكْمِيلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ فَلَوْ تَرَكَ الْأَوَّلُ كُرِهَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَوْلَى، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: لَا يُكْرَهُ

Pertama: disunnahkan meluruskan barisan bahu dan bahu, tumit dan tumit, bukan ujung jari. Kedua adalah *Sunnah* untuk meluruskan saf dan mengisi celah dan melengkapi saf pertama. Jika Anda meninggalkan baris pertama, pendapat mazhab yang benar memakruhkannya dan itu adalah hal yang utama. Namun menurut Ibnu Aqil hal itu tidak dimakruhkan.⁷

⁵Fahrudin Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Daqaiq wa Hasiyyah As-Shilbi'yi*, juz 1 (Mesir: al-Matba'ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1894), hlm.136.

⁶Ahmad bin Ghanim An Nafrawi Al Azhari Al Malik, *Al Fawakih Ad Dawani*, juz 2, (Mesir: Darul Fikr, 1995), hlm. 211.

⁷Imam Al-Mardawi, *Al-Inshof fi Ma'rifati Ar-Rojih minal Khilaf*, jilid 2, (Darul Ihya'u at-Turats al-Arabi. 1995), hlm. 39-40.

Dan Mazhab Syafi'i juga menekankan akan sunnahnya meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah dengan mengambil pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Majum Syarah Muhazhab*:

يُسْتَحَبُّ الإِعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لَا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْبَاقِينَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوسِّطُوا الْإِمَامَ وَيَكْشِفُوهُ مِنْ جَانِبَيْهِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الصَّفِّ.

Disunnahkan meluruskan saf ketika berdiri dalam saf, tanpa menggerakkan dada ke depan atau melakukan hal lain dan tidak memundurkan sisanya, dan sunnah bagi Imam untuk berdiri di tengah dan mengisi samping kedua sisinya sebagaimana hadits Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: "Jadikan imam di tengah-tengahmu dan tutupi celah-celah saf. Dan di dalamnya Sunnah untuk memberi ruang bagi mereka yang ingin bergabung dengan saf."⁸

Dan di sisi lain, ada juga pendapat sebagian ulama yang menganggap wajib dalam meluruskan dan mengatur saf dalam shalat fardhu berjamaah. Imam Bukhari telah menulis sebuah bab dalam buku Shahihnya tentang "Ini adalah dosa bagi siapa saja yang tidak menyempurnakan saf." Apa yang ditekankan Imam Bukhari menunjukkan bahwa, menurut pendapatnya, merapatkan saf itu wajib karena hanya perbuatan wajib yang berdosa jika ditinggalkan. Hal ini karena hadits-hadits untuk merapatkan saf berbentuk kalimat perintah (*fi`il amr*) seperti Luruskanlah dan juga dalam kaidah fikih dikatakan:

⁸ Iman An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazdab*, jilid 4, Bairut: Darul Fakir, hlm. 299-301.

أَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوَجُوبُ إِلَّا إِذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى غَيْرِهِ

Hukum asal dari perintah adalah wajib, kecuali jika adanya petunjuk yang merelasikannya kepada selain wajib.

Imam Taimiyah berpendapat wajib hukumnya meluruskan saf shalat dalam kitabnya *Fatawa-al-Kubra*:

وَوَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْوِيتُهُ الصُّفُوفِ, لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «رَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ: لَتَسُوَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيتَهَا مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بِبَابٍ: إِتْمَ مَنْ لَمْ يَقُمْ الصَّفَّ

Secara lahiriah (*zhahir*) pendapat Abu Abbas bin Taimiyyah bahwa meluruskan saf itu wajib karena Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki membusungkan dadanya (dalam saf), lalu beliau bersabda: "Kalian benar-benar akan meluruskan saf mereka atau Allah akan membuat hati-hatinya berselisih", sabda Rasulullah juga. (Luruskan barisan kalian, karena meluruskan barisan menyiratkan kesempurnaan shalat) *Muttafaqun alaihi*. Al Bukhari bahkan menjadikan bab judul hadits ini dengan bab: Dosa besar bagi orang yang tidak meluruskan barisan".⁹

Ibnu Hazm juga berpendapat wajib hukumnya meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah dalam kitabnya *Al-Muhalla*:

وَفُرُضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ تَعْدِيلُ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا، وَالْمُحَادَاةُ بِالْمَنَاكِبِ، وَالْأَرْجُلِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ كَانَ فِي آخِرِهَا وَمَنْ صَلَّى وَأَمَامَهُ فِي الصَّفِّ فُرْجَةٌ يُمَكِّنُهُ سَدُّهَا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

"Dan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk menyusun saf dimulai dari saf pertama dan kemudian saf berikutnya, menutup saf dengan menyatukan bahu dan mata kaki. Jika baris tidak sempurna, itu akan terjadi di baris terakhir. Siapa yang shalat dengan seorang

⁹ Ibnu Taimiyyah, *Fatawa-al-kubra*, Jilid 5, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm.

imam dalam satu barisan dan ada celah di antara keduanya yang dapat ditutup, tetapi dia tidak melakukannya, maka shalatnya tidak sah.”¹⁰

Imam Syaukani dalam kitabnya *Subulus Salam* pada jilid 1 bahwa wajib meluruskan saf dan merapatkannya:

فَقَالَ «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزُقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ، وَالْوَعِيدُ الَّذِي فِيهَا دَالَّةٌ عَلَى وَجُوبِ ذَلِكَ.

Dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Luruskanlah saf-saf kalian, beliau mengucapkannya tiga kali. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih. Kata Nu'man: maka saya melihat seseorang merapatkan pundaknya dengan pundak temannya (orang disampingnya), demikian pula antara lutut dengan lutut dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Hadits di atas dan ancaman di dalamnya menunjukkan bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu wajib hukumnya.¹¹

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab *Fathul Barri* bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu wajib:

وَمَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ فَصَلَاةٌ مَنْ خَالَفَ وَلَمْ يُسَوِّ صَحِيحَةٌ

Menurut pendapat yang menyatakan bahwa meluruskan saf itu adalah wajib karena berupa perintah dan merupakan dosa, tetapi shalat orang yang tidak meluruskan saf itu tetap sah.¹²

B. Hukum Menempelkan Bahu dengan Bahu dan Tumit dengan Tumit dalam Saf Shalat Berjamaah.

Nabi memerintahkan umatnya untuk selalu meluruskan barisan dan mengisi kekosongan dalam saf. Hal ini untuk mencapai kesempurnaan saf dan

¹⁰Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid 2 (Bairut: Darul Fakir), hlm. 372

¹¹Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, jilid 1, Darul Hadits, hlm. 373-374

¹²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, jilid 2 (Bairut: Darul Ma'rifah, 1379), hlm. 210.

tidak diganggu oleh setan di calah saf yang kosong. Meluruskan saf tentu tidak masalah. Hanya saja untuk merapatkan saf, apakah harus menempelkan bahu, lutut, dan pergelangan kaki selama shalat. Ini karena beberapa orang dengan keras kepala menempelkan kaki mereka ke jamaah lain itu dianggap sebagai perintah Nabi, sehingga mereka yang tidak mematuhi akan dianggap telah mengabaikan perintah Nabi. Meski sebagian lainnya ada yang merasa terganggu dengan di perbuatan menempelkan kaki jamaah lain ke kakinya.¹³

Setelah Nabi memerintahkan merapatkan saf, sahabat yang bernama An-Nu'man bin Basyir melihat seorang laki-laki yang menempelkan mata kaki, dengkul dan bahunya kepada temannya. Tentang rapatnya kaki, paha dan bahu dalilnya juga amat jelas:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَادُّوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Luruskan barisan kalian, rapatkanlah bahu-bahu kalian, bersikap lembutlah terhadap saudara kalian, dan tutuplah celah yang kosong.

Dan juga ditambah dari hadits Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya dan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya pula saat shalat berjamaah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَأَيْتُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَأَنَّ أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

¹³ Hanif Luthfi, *Menempelkan Mata Kaki Saat Shalat Jamaah, Wajibkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dia bersabda: “Luruskan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.” Maka salah seorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu kawannya, dan kakinya dengan kaki kawannya.

Dari penjelasan Anas bin Malik di atas menunjukkan bahwa para sahabat dahulu menempelkan kaki dan pundak. Maka tetaplah berusaha menempelkan kaki dan pundak sebisa mungkin sebagaimana ditunjukkan oleh zahir hadits. Namun tidak boleh sampai berlebihan dalam merapatkan sehingga membuat shaf menjadi sempit dan menyulitkan. Bahkan Imam Al-Bukhari sampai mencantumkan teks hadits di atas kedalam kitab *as-Shahih* nya, bab tersendiri tentang Merapatkan Pundak Dengan Pundak dan Telapak Kaki dengan Telapak Kaki yaitu :

بَابُ الْإِزَاقِ الْمُنَكَّبِ بِالْمُنَكَّبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

Bab merapatkan pundak dengan pundak dan tumit dengan tumit dalam saf.

Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya *Silsilat al Ahadits as-Shahihah* berpendapat:

وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْكَاتِبِينَ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ هَذَا الْإِزَاقَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ هَيْئَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْوَارِدِ، فِيهَا إِيْعَالٌ فِي تَطْبِيقِ السُّنَّةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِزَاقِ أَحْتُ عَلَى سَدِّ الْحَلَلِ لَا حَقِيقَةَ الْإِزَاقِ، وَهَذَا تَعْطِيلٌ لِلْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ، يُشْبِهُ تَمَامَ تَعْطِيلِ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، بَلْ هَذَا أَسْوَأُ مِنْهُ

Beberapa penulis hari ini telah menyangkal keberadaan Ilzaq ini (menempelkan mata kaki, lutut, bahu). Dapat dikatakan bahwa ini mencegah penerapan Sunnah. Menurutnya, "ilzaq" berarti anjuran untuk merapatkan, bukan benar-benar menempel. Ini adalah *ta`thil* (pengingkaran) terhadap hukum-hukum yang bersifat kodrat, serta *ta`thil* (pengingkaran) pada sifat-sifat Tuhan. Bahkan lebih buruk dari itu.¹⁴

¹⁴Nashiruddin Al-Albani, *Silsilat al Ahadits as-Shahihah*, jilid 6 (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif, 1996), hlm. 77

Al-Albani sangat yakin bahwa apa yang dimaksud dengan ilzaq dalam hadits itu benar-benar berlaku. Artinya, mata kaki, lutut, dan bahu lainnya harus melekat erat pada orang di sebelahnya. Dan itulah yang dia katakan sebagai Sunnah Nabi. Bakar Abu Zaid berkata tentang merapatkan pundak dengan pundak saudaranya dan tumit dengan tumit saudaranya dalam kitabnya *La Jadida fi Ahkam as-Shalat*:

وَالزَّاقُ الْكَتِفُ بِالْكَتِفِ فِي كُلِّ قِيَامٍ تَكَلَّفَ ظَاهِرَ وَالزَّاقُ الرَّكْبَةَ بِالرَّكْبَةِ مُسْتَحِيلٌ وَالزَّاقُ الْكَعْبُ بِالْكَعْبِ فِيهِ مِنَ التَّعَدُّرِ، وَالتَّكَلُّفِ وَالْمُعَانَاةِ وَالتَّحَفُّزِ وَالِاشْتِعَالِ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَا هُوَ بَيْنَ ظَاهِرِهِ. فَهَذَا فَهْمُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَسْوِيَةِ: الْإِسْتِقَامَةِ وَسَدِّ الْحَلَلِ لَا الْإِلْزَاقَ وَالصَّاقَ الْمَنَاقِبَ وَالْكَعَابَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ: الْحَثُّ عَلَيَّ سَدِّ الْحَلَلِ وَالِاسْتِقَامَةَ الصَّفِّ وَتَعْدِيلَهُ لَا حَقِيقَةَ الْإِلْزَاقِ وَالِإِلْصَاقِ.

Menempelkan bahu dengan bahu pada setiap berdiri adalah takalluf (pemberatan beban) yang sebenarnya. Menggabungkan lutut ke lutut tidak mungkin, menyatukan mata kaki ke mata kaki itu sulit. Inilah yang dipahami para sahabat dalam rangkaian taswiyah saf: Istiqamah, menutup celah-celah kosong. Bukan menempelkan bahu dan mata kaki. Oleh karena itu, niat sebenarnya adalah anjuran untuk menutup celah-celah kosong, istiqamah dalam saf, tanpa harus benar-benar menempel.¹⁵

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam bukunya *Fatawa Arkan al-Islam* berpendapat:

أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ جَارِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُحَادَاةِ وَتَسْوِيَةِ الصَّفِّ، فَهُوَ لَيْسَ مَقْصُوداً لِذَاتِهِ لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهَذَا إِذَا تَمَّتِ الصُّفُوفُ وَقَامَ النَّاسُ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُلْصِقَ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ يُلَازِمَ هَذَا الْإِلْصَاقَ وَيَبْتَعِي مُلَازِمًا لَهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ

Setiap jamaah harus menempelkan kedua mata kakinya dengan jamaah di sampingnya, sehingga saf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki bukanlah tujuan utama, ada tujuan lain. Ketika saf sudah sempurna dan

¹⁵Bakar Abu Zaid, *La Jadida fi Ahkam as-Shalat*, (Saudi Arabia : Darul Ashimah, 1998), hlm 14-16

jamaah berdiri, hendaklah jamaah untuk menempelkan mata kaki jamaah yang lain agar safnya lurus. Intinya bukan terus menempel sampai shalat selesai.¹⁶

Ternyata Syekh Al-Utsaimin sendiri melihat bahwa menempelkan mata kaki bukanlah tujuan utama. Menempelkan kaki hanyalah salah satu cara untuk benar-benar meluruskan saf shalat. Jadi menempelkan mata kaki hanya dilakukan di awal shalat. Dan begitu shalat telah dimulai, itu tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu terus-menerus berusaha untuk menempelkan kaki orang lain selama shalat, yang membuat shalatnya kurang khusyuk.

Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitabnya *Fathu al-Bari* berpendapat:

حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ: مُحَاذَاةَ الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ

Hadits Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan saf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki.¹⁷

Nampaknya Ibnu Rajab lebih memandang bahwa maksud hadits Anas adalah meluruskan barisan, yaitu dengan lurusness bahu dan telapak kaki.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathu al-Bari* mengatakan:

الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ

Maksud hadits "ilzaq" adalah berlebih-lebihan dalam meluruskan saf dan menutup celah-celah kosong.

Memang di sini beliau tidak secara spesifik menjelaskan harus menempelkan mata kaki, dengkul dan bahu. Karena maksud haditsnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam meluruskan saf dan menutup celah-celahnya.¹⁸

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Sifat as-Shalat min Syarh al-Umdah*

¹⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Arkan Al-Islam*, (Riyadh : Darul Al-syurayaa, 2003), hlm. 312

¹⁷Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Fathu Al-Bari*, jilid 6 (Madinah : Maktabah Al-Ghuraba Al-Athariat, 1996), hlm. 282

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al- Bari*, jilid 2 (Bairut: Darul Ma'rifah, 1379), hlm. 211

menyebutkan ada 5 kesunnahan dalam saf shalat berjamaah dan di sini penulis mengambil dua dari kesunnahannya:

وَالْمَسْنُونُ لِلصُّفُوفِ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ, أَحَدُهَا: تَسْوِيَةُ الصَّفِّ وَتَعْدِيلُهُ وَتَقْوِيمُهُ, حَتَّى يَكُونَ كَالْقَدَحِ وَذَلِكَ يَحْتَصِلُ بِالمُحَادَاةِ بِالمَنَاكِبِ وَالرُّكْبِ وَالكِعَابِ, ذُوْنَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. وَالثَّانِي: التَّرَاصُ فِيهِ وَسَدُّ الحُلَلِ وَالفُرْجِ, حَتَّى يَلصِقَ الرَّجُلُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ الرَّجُلِ, وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ
Ada 5 hal yang sunnah dalam salat: Pertama, luruskan saf tersebut hingga seperti gelas berjejer. Ini bisa dilakukan dengan meluruskan bahu, lutut, dan mata kaki. Kedua, rapatkan saf, tutup celah agar bahu dan mata kaki saling menempel.¹⁹

C. Hukum Membuat Jarak dalam Saf ketika Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah yang dilakukan di masjid sah jika imam dan jamaah berada di masjid yang sama, meskipun jaraknya berjauhan. Misalnya, jarak antara keduanya tidak lebih dari 300 hasta, satu hasta di antaranya adalah 18 inci.²⁰ Shalat berjamaah juga sah jika setiap masjid bersama imam, muadzin, dan jamaah khusus, meskipun terpisah jauh. Misalnya, jarak antara keduanya tidak melebihi 300 hasta. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, satu hasta sama dengan 61,834 cm dan dibulatkan menjadi 62 cm.²¹

Pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, dimana ulama Syafi'iyah menganggap sah berjamaah dengan imam, sedangkan jarak antara keduanya 3 dzira (kira-kira 1,5 Meter), serta apakah jarak antara saf pertama dan saf kedua lebih besar, atau seorang makmum dengan makmum lain di sebelah kanan atau kirinya, meskipun jarak antara mereka adalah 3 Dhira (sekitar 1,5 meter), jarak maksimum antara imam dan jamaah atau satu orang dengan yang

¹⁹ Ibnu Taimiyah, Sifat As-Shalat min Syarh Al-Umdah, jilid 1 (Riyadh : Darul Aasimah, 2008), hlm. 42

²⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, hlm. 525

²¹ *Shaf Shalat Berjarak Antisipasi Corona Bagaimana Hukumnya*, Republika Online, 19 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7f6rm366/shaf-sholat-berjarak-antisipasi-corona-bagaimana-hukumnya>

lain harus 300 dzira (sekitar 150 meter), dengan syarat makmum melihat imam shalat atau suara takbir.

Imam Rafi dalam kitabnya *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz* berkata:

فَمَتَى كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ صَحَّ الْإِفْتِدَاءُ، قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ
بَعُدَتْ لِكَبْرِ الْمَسْجِدِ، اتَّخَذَ الْبِنَاءَ الَّذِي وَقَفَا بِهِ أَوْ اخْتَلَفَ كَصِفَةِ الْمَسْجِدِ وَصِحَّتُهُ، وَإِنَّمَا
كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ وَإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، فَالْجُمُوعُونَ فِيهِ يُجْتَمِعُونَ
لِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ مُؤَدُّونَ لِشِعَارِهَا، فَلَا يَضُرُّهُمْ بُعْدُ الْمَسَافَةِ

Kapan saja imam dan makmum berada di satu masjid maka berimam kepada imam sah hukumnya, baik jarak antara keduanya berdekatan atau berjauhan di karena luasnya masjid, sebab masjid didirikan untuk shalat dan berjamaah di dalamnya dan tempat berkumpul untuk menegakan jama'ah, maka jarak yang berjauhan tidak mempengaruhinya.²²

Imam Nawawi menambahkan dengan berkata sah jamaah meskipun jarak antara imam dan makmum berjauhan: jika makmum mengetahui shalat imam dan tidak berdiri sendiri di depannya.²³ Atha' berpendapat: sah secara mutlak meski jarak antara imam dan makmum sejauh satu mil atau lebih selama makmum melihat shalatnya imam. Bahkan Imam Nawawi menambahkan” Dengan demikian, jika makmum berdiri di sebelah kanan imam sejauh 300 dzira (sekitar 150 meter), makmum lainnya di sebelah kirinya dengan jarak yang sama, dan makmum lainnya di belakangnya dengan jarak seperti itu kemudian disambung oleh yang lainnya, demikian seterusnya, shalat mereka semuanya sah, jika mereka mengetahui shalat imam.²⁴

²²Al-Imam ar-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarhal-Wajiz*, juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 177

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, hlm. 303

²⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah*: 305

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali dalam kitabnya, *al-Kafi Fi*

Fiqh al-Imam Ahmad berkata:

جَوَّزَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِمَامِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ تَبَاعَدَا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ مَوْضِعٌ لِلْجَمَاعَةِ،
فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمَشَاهِدَةَ، وَسَمَاعُ التَّكْبِيرِ لَمْ يَصِحَّ الْإِثْتِمَامُ بِهِ، لِتَعَدُّرِ اتِّبَاعِهِ،
وَإِنْ مَنَعَ الْمَشَاهِدَةَ دُونَ السَّمَاعِ

Siapa pun yang berada di masjid dapat mengikuti shalat imam, meskipun jarak antara mereka sangat jauh, karena seluruh masjid adalah tempat berjamaah, jika ada penghalang di antara keduanya sehingga Imam tidak terlihat. Dan tidak dapat mendengar takbir Imam, maka berimamnya batal. Tetapi jika kamu tidak dapat melihat Imam tetapi dapat mendengar takbirnya, maka ada dua pendapat dalam mazhab, tetapi pendapat yang benar adalah bahwa shalatnya tetap sah.²⁵

Perkataan Asy-syirazi, "Bila saf-saf saling berjauhan dari imam; bila di antara keduanya tidak ada penghalang, shalat dilakukan di masjid dan makmum tahu shalatnya imam, hukum shalatnya sah, bila diantara keduanya tidak ada penghalang yang benar adalah membuang tambahan tersebut, karena keduanya berada di masjid, shalatnya sah bila makmum masih melihat shalatnya imam, baik ada penghalangnya atau tidak.

D. Hukum Shalat Sendiri dibelakang Saf Shalat Berjamaah

Saat melaksanakan shalat berjamaah, makmum yang berada di belakang imam shalat harus mensejajarkan safnya (barisannya) atau mengisi saf kosong di depannya. Hal ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW bagi masyarakat untuk menutup dan meluruskan saf saat shalat. Namun seringkali dalam berbagai kesempatan seorang makmum masuk tidak masuk barisan dan berakhir shalat sendirian di belakang saf.

²⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, jilid I, Darul Kutub Al-Ilamiyah, 1994, hlm. 302

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sahnya shalat sendiri di belakang saf. Topik ini terbagi menjadi dua pendapat: Sebagian besar ulama, selain Mazhab Hambali, percaya bahwa jika seseorang hanya shalat di belakang saf, shalatnya tetap akan dihargai pahala. Mazhab Imam Syafii dan Hanafi meyakini bahwa meskipun dia Makruh, shalat orang yang menyendiri di belakang saf tetap sah. Imam Syafi'i menggunakan hadits berikut untuk mendorong pengulangan shalat. Rasulullah saw bersabda;

لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

Tidak ada shalat untuk orang yang melakukannya di belakang saf.

Ini merupakan pendapat yang paling utama karena dalilnya paling kuat. Namun, mazhab Hanafi menyatakan, jika seseorang shalat menyendiri lalu ia melangkah untuk mensejajarkan dirinya pada barisan di depannya, bila langkahnya ini sebatas satu barisan saja maka tidak sampai merusak shalatnya. Akan tetapi jika ia melangkah lebih dari satu barisan maka shalatnya akan batal.

Maliki dan Syafi'i tidak setuju dengan pendapat ini, mereka berpendapat jika seseorang tidak bisa masuk barisan di depannya maka ia boleh shalat di belakangnya dan tidak perlu menarik seseorang lainnya dari barisan depannya. Sementara itu mazhab Hambali mengatakan, shalat yang menyendiri. Jika shalatnya di lakukan satu rakaat penuh di belakang barisan maka shalatnya batal, tidak mendapat pahala dan wajib menggantinya. Dengan dalil Hadits riwayat Ali bin Syaiban:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفُ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ , فَقَالَ لَهُ : اسْتَغْبِرْ صَلَاتَكَ , فَلَا صَلَاةَ لِمَنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

Suatu hari Rasulullah saw, melihat seseorang lelaki shalat di belakang barisan, beliau tunggu sampai laki-laki itu menyelesaikan shalatnya, lantas beliau bersabda kepada lelaki itu, :”Ulangilah shalatmu! Tidak sah shalat menyendiri di belakang barisan.²⁶

Dari sini para ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu ‘Utsaimin mengemukakan bahwa bila seseorang mendapati saf dihadapannya masih terdapat tempat kosong lantas ia mengerjakan shalat sendirian di belakang saf maka shalatnya tidak sah. Namun apabila ia tidak mendapati tempat kosong maka ia mengerjakannya sendiri dibelakang dan shalatnya sah.

Menurut Syekh Ali Jum’ah:

وَصَلَاةُ الْمُتَفَرِّدِ خَلْفَ الصَّفِّ إِذَا كَانَتْ لِعُذْرٍ كَأَن لَمْ يَجِدْ مَنْ يَصِفُ مَعَهُ صَحِيحَةً ، فَإِذَا انْتَفَى الْعُذْرُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مَعَ الْكِرَاهَةِ .

Shalatnya orang yang sendiri di belakang saf jika karena uzur. Yakni tidak menemukan orang yang satu saf dengannya, maka shalatnya sah. Jika tidak ada uzur, maka shalatnya sah disertai makruh.

Sementara menurut ulama madzhab Hanbali, batal shalatnya orang yang shalat di belakang saf jamaah sendirian dengan tanpa adanya uzur alias disengaja. Syeikh Ali Jum'ah mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah RA. Abu Bakrah pernah shalat jamaah bersama Nabi Muhammad SAW saat posisi Rasulullah sedang rukuk .Abu Bakrah langsung rukuk sebelum sampai saf. Artinya, Abu Bakrah shalat sendirian tanpa ada jamaah lain di kanan kirinya. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengingatkan, "Semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan kamu ulangi seperti itu.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2,(Jakarta, Darul Fikir Gema Insani, 2010), hlm. 365-367

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam An-Nawawi

1. Riwayat Hidup Imam An-Nawawi

Nama lengkap Imam An-Nawawi adalah Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Al-Faqih Az-Zahid Al-Hafizh.¹ Dia adalah Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif Muriy bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jama`ah, An-Nawawi As-Syafi`i, dan julukannya adalah Syekhul Islam. Dia adalah guru Umat hari ini, dan bukti kesaksian bagi mereka yang mencari kebenaran, dan penulis mazhab yang mengatur, mengoreksi, dan menyusunnya. An-Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah, pada 10 bulan Muharram. di Nawa, sebuah desa di Hauran, Suriah. Dari desanya, nama dia dikaitkan. Dia belajar Quran di desa Nawa dan sudah hafal Al-Quran sejak dia masih kecil. Ketika berusia 19 tahun, dia datang ke Damaskus bersama ayahnya dan tinggal di sebuah Madrasah Ar-Rawaahiyah.

Dan penobatannya "Al-Hizami", yang dinisbatkan kepada kakeknya Hizam. Beberapa kakek Nawawi percaya bahwa nama (Hizam) dikaitkan dengan seorang sahabat mulia Hizam bin Hakim ra. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Baithar, ini adalah kesalahan. Faktanya adalah bahwa Hizam adalah kakek Imam Nawawi. Dia tinggal di Jaulan, Desa Nawa, yang

¹Muhammad bin Shalihin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, cet.5 (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), hlm.1

juga merupakan kebiasaan orang-orang Arab yang tinggal menetap di sana berkembang hingga menjadi keluarga besar.²

Gelarnya disebut Mayuddin oleh sebagian besar ulama, meskipun sebaliknya, karena kerendahan hatinya, ia tidak menyukai gelar ini, dan ia takut dengan kata-kata seperti ini:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia (Allah) mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa (QS. An-Najm: 32)

Ia percaya bahwa agama ini akan terus ada tanpa membutuhkan manusia untuk hidup.³ Sehingga menjadi bukti bagi mereka yang meremehkan atau mengabaikannya. Dikatakan bahwa dia berkata: "Saya tidak akan memaafkan mereka yang memanggil saya Muhyiddin."⁴

2. Latar Belakang Pendidikan Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi adalah orang yang cepat memahami dan menguasai berbagai ilmu; Fiqh, Hadits Matan, Hadits Rijal, Balagah, Syaraf, Nahwu, Tauhid dan Mantiq. Ia menjadi ulama Darul Hadis Al Asyrafiyah di Damaskus. Dia telah belajar sejak dia masih kecil, dan dia disebut anak terbaik diantara teman-temannya pada usia 18 tahun. Bahkan, Tuhan telah memberinya kemampuan yang luar biasa. Dia sangat ahli dalam

² Imam an-Nawawi, *At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, cet 1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), hlm. 7

³ Sri Ulfa Rahayu, *Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim*, Jurnal Kewahyuan Islam, Vol. VI No. II Jul-Des 2020
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/8963>

⁴ Dani Ahmad Ramdani, Sutisna, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam*, MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1 2018

<https://jurnalfaiukabogor.org/index.php/mizan/article/view/212/170>

fiqh dan hadits. Di bidang Fiqh ia menjadi tokoh penting di mazhab Syafi'i, dan ia juga menjadi *Pentanqiq*, *Pentahzhib*, penyaring dan penyusun mazhab Syafi'i. Adapun dalam bidang Hadits Nabi Muhammad SAW telah diketahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat lengkap dan familiar.

Imam Nawawi adalah seorang ulama yang sangat bersemangat, yang lulus di berbagai bidang akademik ketika ia masih muda. An-Nawawi muda belajar pengetahuan dari guru yang berbeda, sehingga ia memiliki kegembiraan yang tak tertandingi dalam studinya. Dia membaca, menjelaskan dan *mentashin* 12 pelajaran di depan guru setiap hari.

- a. Dua pelajaran kitab fokus pada *Al-Wasith*.
- b. Satu pelajaran pada kitab *Al-Muhadzhab*.
- c. Satu pelajaran pada kitab *Al-Jam'u Baina Ash-Shahihaini* (Al-Bukhari dan Muslim).
- d. Satu pelajaran pada *Shahih Muslim*.
- e. Satu pelajaran pada kitab *Al-Luma'* karya Abu Ishaq.
- f. Satu pelajaran pada kitab *Ishlah Al-Mantiq* karya Syaikh Ibnu As-Sukati dalam ilmu *Lughah* (Linguistik).
- g. Satu pelajaran pada kitab *Sharaf* atau *Tashrif*.
- h. Satu pelajaran pada kitab *Ushulul Fiqh*.
- i. Dan terkadang membahas *Al-Muntakhab* karya Fahrur Razi.
- j. Satu pelajaran pada *Asma'ur Rijal*

3. Karya-Karya Imam An-Nawawi

Beliau mulai menulis buku pada usia tiga puluh tahun. Kebetulan kalender Hijriah tahun 660-an, sampai akhir hayatnya, Allah akan memberkatinya setiap waktunya. Ia telah menulis banyak buku fikih yang sangat bermanfaat, antara lain: *Syarah Al-Muhazhab*, *Ar-Raudlah*, *Al-Minhaj*. Di bidang Hadits yaitu: *Syarah Muslim*, *Al-Adzkar An-Nawawiyah* dan beberapa Syarah dari *Shahih Bukhari*: Namun yang terakhir ini tidak beliau selesaikan karena beliau dipanggil oleh Allah SWT. Dalam bidang bahasa, yaitu: *Tahdzibul Asma`wal Lughat*.

Dia juga mengumpulkan banyak buku lain yang sangat berguna. Penelitiannya mendalami hukum. Dia menulis sebanyak lima puluh buku. Buku- buku tentang Syara' disempurnakan, dan ada beberapa buku juga yang belum ia sempurnakan.

Beberapa kitab yang telah beliau sempurnakan:

- a. *Ar-Raudhah* (Raudhatush Shalihin)
- b. *Al-Minhaj*
- c. *Daqa`iqul Minhaj*
- d. *Al-Manasik Ash-Shughra*
- e. *Al-Manasik Al-Kubra*
- f. *Bustanul Arifin fi Az-Zuhdi wa At-Tasharruf*
- g. *Riyadhush Shalihin*
- h. *Al-Arba`un Haditsan wa Syarhuha*
- i. *Syarhu Muslim*

- j. *Tahdzibul Asma wal Lughat*
- k. *Thabaqatul Fuqaha*
- l. *Al-Fatawa*
- m. *At-Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran*
- n. *Tashihut Tanbih*
- o. *Nukat Ala At-Tanbih*
- p. *Tashnif fil Istisqa wa fi Istihbabil Qiyam wa Nahwihim*
- q. *Qismatul Ghana'im (Wa Huwa Musytamil Ala Nafa'is)*

Beberapa kitab yang belum disempurnakan:

- a. *Syarhul Muhadzab* (baru sampai bab Ar-Riba)
- b. *At-Tahqiq* (sampai pada bab shalat orang yang bepergian)
- c. *Syarhu Muthawwal Ala At-tanbih* (dinamai dengan Tuhfatul Ath-Thalib An-Nabih, sampai pada kitab shalat)
- d. *Syarhu Ala Al-Wasith* (dinamai dengan At-tanqih, baru sampai pada kitab shalat)
- e. *Al-Isyarat ila ma Waqa'a fi Ar-Raudhah min Al-Asma' wa Al-Ma'ani wa Al-Lughat* (sampai pada kitab shalat).⁵

4. Guru-guru Imam Nawawi An-Nawawi

Imam An-Nawawi pernah melibatkan beberapa ulama dalam eksplorasi ilmunya. Para ulama ini dipercaya mengajarnya berbagai ilmu, salah satunya dengan Profesor Ibnu Abdi Ad-Dayim. Az-Zain Khalid, Syekh Asy-Syuyukh Syarafuddin Abdul Aziz dan Qadhi Imaduddin bin Al-

⁵Iman An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, ter: Arif Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 4

Hurastani, Ibnu Abi Umar dan ulama lainnya. Ia bahkan mendengar (*sima*) Sahih Muslim dari Ar-Rida bin Al-Burhan, Sahih Al-Bukhari Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan AnNasa`i, Sunan Ad-Daruquthi, Syarh As-Sunnah dan ilmu lainnya dari berbagai ulama di masanya.

Dia mempelajari Hadis dengan sekelompok *Huffaaz*; misalnya, Buku hadits *Al-Kamal* karya Abdul Ghani Ali Abil Baqa` Khalid An-Nablisi, Syarh Muslim dan sebagian besar Al-Bukhari, ia belajar dari Al-Muradi, dan ia belajar Fiqih dengan Al-Qadhi Abu Ali Al-Fath, dan mendalami ilmu fiqh dengan Kamaluddin Ishaq Al-Maghribi, Imam Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, dan Izzudin Umar bin As`ad Al-Arbali.

5. Murid- murid Imam An-Nawawi

Pengajian beliau di ikuti oleh para ulama dan pembesar-pembesar, ilmu dan fatwanya telah menyebar di seluruh penjuru negeri, beberapa orang, ulama dan pembesar yang menuntut ilmu kepadanya:

- a. Syaikh Abu Abbas bin Ibrahim bin Mus`ab seorang ahli Nahwu.
- b. Muhaddits Abu `Abbas Ahmad bin Faraj Isybili.
- c. Jamal Rafi` Samidi Ibnu Hajras bin Sya`i seorang ahli Hadits.
- d. Alamah Khadim `Allaudin ibn Attar.
- e. Syaikh Rasyid Ismail bin Usman bin Abdul Karim bin Muhallin bermazhab Hanafi.

f. Syaikh Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan seorang mufti yang zuhud.⁶

6. Wafatnya Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi meninggal di rumah orang tuanya pada malam Rabu 24 Hijriah tahun 676 M dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Ketika berita kematiannya mencapai negara Damaskus, orang-orang di negara itu terkejut, dan umat Islam menangisi kematiannya. Qadhi Al-Qudhat Izzuddin Muhammad bin Ash-Shaaigh dan banyak orang di negara itu perlahan berjalan menuju Hauran untuk melakukan salat jenazah di depan makam Imam Nawawi.

Lebih dari dua puluh penyair berbondong-bondong ke makamnya untuk melantunkan syair duka cita, dan Khatib (*da'i*) juga berdoa untuknya, menjadikan hari ini sebagai peristiwa sejarah yang tak terlupakan. Salah satu penyairnya adalah Ibn az-Zhahir, yang menulis syair panjang ini. Dalam intro syairnya, Ibnu az-Zhahir berkata: *“Kesedihan begitu mencekam, bencana membuncah, harapan panjang umurmu pun sirna setelah kematianmu. Engkau menjadi asing setelah dahulu engkau adalah teman terbaik, handai taulan dan seluruh alam merasa sedih karena kehilanganmu”*.

Imam Nawawi meninggalkan harta yang sangat berharga bagi umat Islam berupa ilmu. Pada saat yang sama, ia juga meninggalkan kisah yang selalu menjadi contoh bagi mereka yang ingin ikhlas dan gigih dalam

⁶Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 17

belajar. Dia adalah seorang zuhud sejati, zuhudnya para ulama di seluruh dunia, dan seorang yang saleh di antara orang-orang saleh.

B. Biografi Imam Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghaib bin Salih bin Sufyan bin Yazid. Nama Abu Muhammad sering muncul dalam buku-bukunya karena ia sering menggunakan nama samaran tersebut seperti dalam *Al-Ihkâm fî Ushl Al-Ahkâmi*. Ia juga dikenal sebagai Ibnu Hazm. Gelar Hazm sendiri yang artinya adalah kakeknya Hizam. Ibnu Hazm juga sering dikaitkan dengan gelar Al-Dhahiri, yang terkait dengan aliran Fiqh dan pola pikir dhahiri yang dianutnya.

Ia lahir di Andalusia (sekarang dikenal sebagai semenanjung Spanyol dan Portugal) pada hari terakhir Ramadhan tahun 384 M, dini hari setelah matahari terbit. Dia berasal dari keluarga bangsawan elit, dan dia memulai jalur politik untuk mencapai kejayaan Islam di Spanyol. Namun, gejolak politik Islam yang kejam di Spanyol menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah di sana, menyebabkan Ibn Hazm mengubah hidupnya. Diplomasi ilmiah akhirnya diadopsi oleh Ibnu Hazm untuk berkomitmen pada kejayaan Islam. Hal yang paling menonjol tentang Ibn Hazm adalah desakannya untuk menyebarkan mazhab literalis di kalangan Muslim Spanyol yang sebagian besar adalah Maliki. Ibnu Hazm sendiri pada awalnya adalah pengikut mazhab Maliki, dan kemudian dipindahkan ke

mazhab Syafii. Tapi nampaknya mazhab literal lebih cocok dengan karakter Ibnu Hazm, cenderung netral dan mandiri atau idependen.⁷

Ibn Hazm adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, terkenal di kalangan Muslim internal dan sarjana Islam Barat klasik dan modern. Mereka mencitrakan Ibnu Hazm sebagai tokoh terkemuka di bidang hukum Islam karena paradigmanya yang unik, tekstualisme. Cara berpikir ini, yang dikenal sebagai Zahisme, membuat nama Ibnu Hazm menjadi terkenal seketika. Nama Ibnu Hazm sering disejajarkan dengan imam-imam madzhab lainnya seperti Al-Syafi'. Pemikiran tentang Hukum Islamnya bukan berarti tidak ada struktur argumentasi. Sebaliknya, Ibnu Hazm berhasil membangun argumentasi tanpa melepaskan fakta teks sebagai bentuk pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi bahasa.⁸

2. Latar Belakang Pendidikan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya. Namun, perhatiannya terfokus pada mencari ilmu pengetahuan, bukan mencari kekayaan dan kemegahan. Dia menghafal al-Qur'an di istananya, dibimbing oleh tutor yang merawatnya. Ayah sangat mementingkan pendidikannya dan peduli dengan bakat dan arah hidupnya. Karena itu setiap gerak-geriknya di istana diawasi dengan ketat oleh tutor pengasuhnya. Ia mempelajari ilmu yang biasa dipelajari oleh para bangsawan muda dan penguasa, yaitu menghafal

⁷Moh. Bahruddin, Madzhab Rasional Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011. hlm. 185. <https://media.neliti.com/media/publications/58466-ID-madzhab-rasionalis-literalis-kajian-atas.pdf>

⁸ Zuhri, Ibnu Hazm Al-Andalusi Dan Khilafah, Jurnal Esensia, Vol 17, No. 2, Oktober 2016, hlm 141-142. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia>.

Al-Qur'an, membacakan banyak syair puisi, dan bertemu dengan guru-guru besar untuk menimba ilmu dan meneladani akhlak mereka. Ibnu Hazm tidak fokus pada fiqh pada awalnya, ia hanya mempelajari berbagai cabang hadits, sastra Arab, sejarah dan filsafat. Sampai tahun 408 M. Ia fokus pada fiqh tanpa meninggalkan ilmu-ilmu lain.

Meski sejak kecil beliau dikelilingi oleh kehidupan mewah yang berkilauan, namun tidak melupakan status dan tanggung jawabnya terhadap agama. Ia sangat tertarik dengan ilmu keislaman. Kondisi sosial, politik, spiritual dan intelektual di baliknya sebenarnya menjadi faktor pendorong bagi Ibn Hazm untuk menjalani hidupnya mengembara untuk mencari identitas. Selama perjalanan, ia berkenalan dengan ilmu dan ulama. Ia mempelajari hakikat agama dari para ulama tersebut. Selain studi agama, ia juga rajin mempelajari ilmu-ilmu Nahwu dan cabang-cabang bahasa Arab lainnya; seperti ilmu falak, filsafat, semantik dan berbagai ilmu yang ada pada saat itu. Pengetahuan agamanya didasarkan pada Madzhab Imam Maliki, Madzhab resmi yang populer di Andalus.

3. Aktivitas Politik Ibnu Hazm

Ketika Ibn Hazm lahir, negara Al-Andalus tidak hanya dilanda degradasi politik, tetapi juga degradasi sosial, moral, dan bahkan penghormatan agama. Ini jauh dari apa yang seharusnya terjadi di masyarakat Islam. Namun, tidak semuanya terjadi, dan itu dilakukan oleh umat Islam biasa secara keseluruhan. Itu terjadi dan kelas atas berjuang untuk kekuasaan, berjuang untuk kemewahan, dan menikmati kesenangan

dan berpesta pora di negeri yang bukan tanah airnya sendiri. Tampaknya kehidupan elit penguasa Umayyah oleh suku-suku dan kabilah-kabilah yang bermigrasi ke Andalus dijadikan contoh dan mercusuar.

Ayah dari Ahmad bin Sa'id Ali bin Hazm adalah seorang menteri Al-Mansur Al-Amiri, dan dia tidak mematuhi Hisyam. Setelah Al-Muaiyad Al-Amawi dan gangguan internal karena perebutan kekuasaan, ayah Ali Ibn Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan politik dan pindah dari timur Cordoba ke barat. Tahun 402 Hijriah beliau wafat disana karena orang barbar dan Kristen yang melalukan kekacauan-kekacauan di negaranya. Akhirnya Ibn Hazm dari Cordova pindah ke Mariyah pada tahun 404 Hijriah.

Sejak kekacauan di Cordoba pada tahun 339 M. Sulit bagi keluarga Ibnu Hazm untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia sering pergi melalui pengasingan dan kesulitan dalam kehidupan. Ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, terkadang terpaksa, terkadang untuk mencari kenyamanan, dan terkadang untuk melihat penampakan tempat kelahirannya. Meskipun pihak berwenang menyita harta orang tuanya, kondisi kehidupannya baik-baik saja. Dia mewarisi banyak kebun dan rumah dari tuannya. Pengasingan Ibnu Hazm bukan hanya karena politik, tetapi juga karena ilmunya.⁹

Kemudian Ibn Hazm berkeinginan untuk kembali ke politik dan menjadi menteri Hisyam al Mu'tadlibillah. Tapi Hisyam itu tidak lama

⁹Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 545-560

berkuasa dan telah diturunkan jabatannya. Dia adalah khalifah terakhir Ibn Hazm menjadi wazir dan Hisyam juga khalifah Umayyah terakhir di Andalusia. Singkatnya, Andalusia berada di akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 menjadi era yang tersisa di antara kelompok etnis: Berber, Slavia, dan Arab. Perselisihan yang berlarut-larut ini juga melemahkan kekuasaan dinasti Umayyah, yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya wilayah-wilayah Islam di Spanyol.

4. Karya-karya Ibnu Hazm

Karya Ibn Hazm Menurut putranya Abu Rafi, Ibn Hazm memiliki 400 karya, termasuk 80.000 lembar kertas. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, studi perbandingan agama, dan teologi. Dia adalah seorang pemikir yang sangat teliti. Ibn Hazm menulis banyak buku, sebagian besar hilang dalam kekacauan Cordova. Dalam karya-karyanya:

- a. *At-Taqrīb li Hudud Al-Mantiq.*
- b. *Tauq Al-Hamamah fi Fadhl Ahli Al-Andalus*
- c. *Nuqat Al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa*
- d. *Al-Fashl fi Al-Nilal wa Al-Ahwa wa An-Nihal*
- e. *Al-Hakam fi Ushul Al-Ahkam*
- f. *Al-Ittishal ila Fahm Al-Khishal*
- g. *Ibthal Al-Qiyas wa Ar-Ra'y wa Al-Istihsan wa At-Taqlid wa At-Ta'lil*
- h. *Jamharat Al-Ansab (Ansab Al-Arab)*
- i. *Kitab Al-Akhlaq wa As-Siyar fi Mudawat An-Nufus.*

Ibnu Hazm tidak hanya menulis buku-buku tentang studi agama, tetapi juga buku-buku sastra. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *thauq Al-Hamamah* (di bawah naungan cinta), yang menjadi buku terlaris di Abad Pertengahan. Buku ini berisi anekdot, observasi dan puisi tentang cinta. Hal ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat Kristen di Eropa. Melalui karya-karyanya, ia dikenal sebagai seorang filosof, teolog, sejarawan, penulis, pakar keuangan, politikus, cendekiawan, dan politisi yang andal.

Dua karyanya yang penting *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (Ushul Fiqh) dan *Kitab Al-Muhalla* (Fiqh) yang menjadi rujukan fuqaha mu`ashirin (ahli Fiqh kontemporer) untuk mengoordinasikan khazanah fiqh dan referensi terpenting. Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Hazm adalah seorang ahli di bidangnya, dan hal ini dapat kita lihat dalam komentar beberapa tokoh seperti Abu Hamid Ghazali: “Saya telah melihat karangan Ibnu Hazm. Semua buku-bukunya menunjukkan kecerdasan dan kekuatan hafalannya.”¹⁰

Ibnu Hazm adalah seorang penghafal hadis, dan dia mengetahui keadaan perawi dengan baik. Beliau adalah tokoh fiqh yang menghidupkan kembali fiqh Dhahiri atau menghidupkan kembali ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Pendidikan agama dan lain-lainnya yang sejak kanak-kanak diterima dari guru-guru wanita hendak ditinggalkan lagi Dengan dengan mengikuti pendidikan di Halaqah-halaqah yang diawasi oleh guru laki-laki

¹⁰Choiriyah, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm*, Jurnal Islamic Banking, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016, hlm 69-70. <http://ejournal.stebisigm.ac.id>

di Cordoba,. Dengan akal yang cerdas dan ketekunan dalam belajar, ia menjadi satu-satunya murid yang hampir mengungguli gurunya.

5. Pembakaran Kitab Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dianggap sebagai sarjana yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia Islam. Tidak kurang dari 400 buku berasal dari buku-buku yang ditulis olehnya. Namun banyak dari buku-bukunya yang dibakar dan dimusnakan oleh penguasa al-Mu`tamid Ibn Ibad. Andalus saat itu telah menjadi beberapa negara kecil (masfah), yang masing-masing dikuasai oleh seorang emir yang disebut al-Mu`tasim atau Al-Mu`tadlid. Saat itu dia tinggal di Asbilia. Banyak dari buku-bukunya yang dibakar oleh Al-Mu`tadlid sendiri karena khawatir takut akan bersaing dengan Madzhab Maliki dan juga karena kritiknya yang keras terhadap pemerintah. Jika Imam Malik ditindas dan dicambuk pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, maka Imam Andalus Ibn Hazm membakar kitab-kitabnya pada masa Al Mutadlid. Hanya saja tidak mengetahui pasti berapa buku Ibn Hazm yang dibakar setelah meninggalkan pulau itu pada tahun 440 atau sebelum kematiannya pada tahun 456.

Motif yang menyebabkan pembakaran buku-buku Ibn Hazm sebenarnya ada dua:

- a. Kebencian ulama Maliki yang menguasai umat terhadap Ibnu Hazm.
- b. Para penguasa khawatir tentang upaya Ibn Hazm untuk mengembalikan kekuasaan ke dinasti Umayyah dan keberanian Ibnu Hazm untuk mengkritik keras kekuasaan.

Cendekiawan Maliki yang fanatik mendorong para penguasa untuk menindas Ibn Hazm. Mereka mengatakan bahwa Ibn Hazm menyerang mazhab Maliki dan empat imam mazhab lainnya dan membawa orang ke mazhab baru.

6. Guru-guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm belajar dengan banyak guru dari berbagai disiplin ilmu dan aliran pemikiran mazhab. Ia belajar dan berdiskusi dengan ulama besar seperti ulama Fiqh Ibnu Abdil Bar. Dia menyebut nama gurunya dalam makalah yang ditulisnya, terutama karena dia adalah anak seorang menteri yang dibesarkan oleh pengasuhnya ketika dia masih sangat muda. Setelah tumbuh dewasa dan menghafal al-Qur'an, ia dibesarkan dan dididik oleh seorang pria yang dikenal karena kesalehan, antusiasme dan belum menikah yaitu Abu Hussein Al-fasi. Al-Fasi adalah orang pertama yang membentuk dan mengarahkan Ibn Hazm. Hasil latihan Al-Fasi sangat tak terlupakan bagi Ibnu Hazm. Al-Fasi membawa Ibnu Hazm ke Abu Al-Qasim `Abdur Rahman Al-Azdi untuk belajar bahasa Arab dan Sunnah.

Ibn Hazm mempelajari Hadis dari gurunya pada masa kecilnya: Ahmad ibn Muhammad al-Jasur dan Al-Hamdani. Ia juga pergi ke Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq untuk mempelajari hadits. Ia juga belajar dengan ulama lain, dan hampir semua ulama hadits yang berada di Cordova dan kota-kota lain yang ia kunjungi. Ia belajar ilmu Fiqh dari Mufti Abdullah Ibn Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahhun di Cordoba, dan Ibn Fadli yang terbunuh oleh tentara Barbar pada tahun 403 Hijriah, seorang ahli

bidang hadits, rijal (biografi perawi hadits), adab (peradaban) dan menjadi sejarah.

7. Perpindahan Mazhab Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dikenal di kalangan cendekiawan Islam sebagai ilmuwan yang unik di bidang penelitiannya. Ia memiliki metodologi sendiri untuk memahami ajaran Islam, yang berbeda dengan Fuqah arba'a (ulama dari empat mazhab). Dia menolak al qiyas (argumen serupa) yang sebagian besar ulama (kebanyakan ulama) secara aklamasi dianggap sebagai salah satu dasar hukum Islam. Alasan Ibn Hazm menolak Qiyas adalah karena menurut pandangannya, masalah agama tidak boleh diselesaikan dengan al Qiyas dan ar Ra'yu, karena perbedaan dalam Islam harus ditelusuri kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ibn Hazm juga percaya bahwa Mazhab yang berpengaruh pada saat itu mempolitisasi hakikat ajaran Islam. Oleh karena itu, ia menciptakan metodologi yang berbeda dari mazhab yang ada.¹¹

Suatu ketika dia bertanya kepada gurunya tentang fikih Imam Malik. Namun, dia tidak puas dengan jawaban guru dan menyangkalnya, yang membuat gurunya marah dan ditertawakan oleh teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, setelah mempelajari fikih Imam Malik secara menyeluruh, ia muncul di depan *Halaqah* dan berdiskusi serta bertukar pendapat dengan semua orang yang hadir, termasuk gurunya sendiri. Teman-temannya sangat terkejut, dan sangat kagum bahwa dia dapat sepenuhnya memahami fikih

¹¹Nur Khoirin Yd, *Penalaran Ushukhul Fikih Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018. hlm. 60 <https://journal.iaimkudus.ac.id>

Imam Malik dalam waktu yang begitu singkat. Dia berkata kepada mereka: *"Saya hidup dalam kebenaran dan mempraktikkan Ijtihad. Saya tidak berafiliasi dengan mazhab apa pun."*

Ia sebenarnya sangat tertarik dengan fiqh Imam Syafi'i, namun ia tidak mau terikat. Apa yang dia kagumi dari mazhab asy-Syafi'i terletak pada kepatuhannya pada keteguhan Al-Qur'an dan Sunnah, kemandiriannya dalam taqlid, kesimpulan hukum yang ditarik dari teks nash, dan prinsip-prinsip pemikiran ilmiah. Yurisprudensi sebagai isi teks itu sendiri. Prinsip istihsan tanpa dasar tekstual nash ditolak oleh Imam Syafi'i dan digunakan oleh Ibn Hazm sebagai alasan untuk menolak qiyas. Ia dipersoalkan oleh teman-temannya karena sikapnya yang tidak mau mengikatkan diri pada mazhab Imam Malik. Dia menjawab bahwa kejujurannya dalam Islam yang mendorongnya untuk meninggalkan mazhab Malik. Islamlah yang membimbingnya untuk mengambil sesuatu atau meninggalkannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa luasnya ilmu Ibnu Hazm dapat dilihat dari banyaknya kitab-kitab yang diturunkan kepada generasi selanjutnya. Ibn Hazm dan karyanya Ushul fiqh dan karyanya Al-Ihkam fi ushul Al-Ahkam memiliki tampilan dan gaya yang berbeda dari para ahli Ushul lainnya, dan mereka telah menyumbangkan ide-ide yang luar biasa, terutama di bidang fiqh. Ibnu Hazm menolak menggunakan ra'yu, seperti Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah, Sadd Aldara'i, Ta'li al Ahkam dan lain-lain karena cenderung memuaskan keinginan penguasa saat itu. Menurut Ibnu Hazm sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan

sahabat Ijma, dengan menerapkan hukum Dzahir, yaitu makna yang terlintas dalam pikiran ketika mengacu pada makna Lafaz, tanpa memeriksa dan memeriksa illatnya tanpa menyarankan kepadanya apa pun.

Ibnu Hazm menyayangkan semangat taklid di kalangan masyarakat Andalus, dan itu sungguh membuat Ibnu Hazm pusing. Karena mereka percaya bahwa siapapun yang mendurhakai keempat imam besar (Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal radiyallah anhum) telah melakukan kejahatan berat. Ini juga memecah kemonotonan dengan berargumen bahwa Taqlid adalah haram dan menyuruh para ulama untuk menolak Taqlid. Bagi Ibn Hazm, Allah dan Rasul-Nya (Al-Qur'an dan Sunnah) di atas segala pendapat dan pemikiran, termasuk pemikiran Imam mazhab.¹² Ini adalah pengantar kisah Imam Fiqh dari Andalusia. Untuk menjawab pertanyaan kontemporer saat itu, Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal dengan Al-Dalil. Situasi dan kondisi negara dan masyarakat berbeda dengan para imam madzhab lainnya, yang membuat cara berpikir, sifat dan gaya berjuang yang dirasakannya agak berbeda dengan para imam fikih yang berada negara-negara tersebut di atas.¹³


8. Wafatnya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm meninggal di Manta Lisan (Spanyol) pada tanggal 28 Syaban 456 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M. Kematiannya cukup membuat orang merasa kehilangan dan terharu.

¹²Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, ter. Al-Hamid Al-Husaini, cet 1 (Bandung: Pustaka Hidayah 2000), hlm. 567

¹³Mukh Ikhsan, *Pemikiran Tektual Ibn Hazm : Analisa Histori*, E-Journal IAIN Kendari, Vol. 6, No. 1, Mei 2013. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Khalifah ketiga Bani Muwahid, Mansur Muwahidi, menatap kepergian Ibn Hazm dengan serius dan berkata: “*Semua orang adalah keluarga Ibn Hazm.*” Mungkin inspirasi kalimat ini berasal dari kisah hidupnya yang mengembara, sehingga banyak keluarga di mana-mana¹⁴



¹⁴Nur Khoirin YD, *Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm*. hlm 61 <https://journal.iainkudus.ac.id>

BAB IV
ANALISIS LARANGAN IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM
TENTANG JARAK SAF SHALAT BERJAMA'AH

A. Pendapat Imam An-Nawawi tentang Jarak Saf Shalat Berjama'ah

Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya *Riyadhus Shalihin* telah membicarakan lima belas hadits dengan judul bab “*Keutamaan saf pertama dan perintah untuk menyempurnakan saf pertama, meluruskan, dan merapatkannya*” dan di sini penulis mengambil dua hadits yang berkaitan langsung dengan hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat berjama'ah, dan hadits pertama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » متفقٌ عليه. وفي رواية البخاري: فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, katanya: “Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: “Luruskanlah saf-saf kalian semua itu, karena sesungguhnya meluruskan saf-saf itu termasuk tanda kesempurnaan shalat.”(Muttafaq ‘alaih) Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: “Karena meluruskan saf-saf itu adalah termasuk tanda didirikannya shalat.¹

Dan dari *hadits* yang kedua:

وَعَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ "أَفِيئُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَأُكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي" رواه البخاري بلفظه، ومُسْتَلَمٌ بِمَعْنَاهُ. وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مِنْكَ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمِهِ بِقَدَمِهِ

Dari Anas radhiyallahu anhu pula, katanya: “Shalat telah diiqamati, kemudian Rasulullah shalallahu alaihi wasalam menghadap kepada kita semua dengan wajahnya lalu bersabda: “Tetaplah engkau semua

¹Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*,(Baerut: Muassasah Risalah, 1998), hlm 327

mendirikan saf-safmu semua itu dan rapatkanlah saf-saf tadi, karena sesungguhnya saya ini dapat melihat engkau semua dari belakang punggungku.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaznya dan juga oleh Imam Muslim yang semakna dengan itu. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan pula: “Seorang dari kita menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan juga kakinya dengan kaki kawannya yakni amat rapat sekali.

Dapat kita *pahami* maksud dari dua hadits di atas:

1. Imam dianjurkan memerintahkan jamaah untuk meluruskan saf sebelum shalat berjamaah dimulai, maka biasanya menganjurkan dengan mengatakan (*سَوُّوا صُفُوفَكُمْ*) luruskan lah saf-saf kalian. Ketika ada jamaah yang belum meluruskan maka imam dianjurkan untuk menegurnya.
2. Lurusnya saf termasuk dalam kesempurnaan shalat, jadi barang siapa yang shalat berjamaah tidak meluruskan dan merapatkan safnya maka shalatnya tidak menjadi sempurna.
3. Mukjizat Nabi Muhammad yang dapat memperhatikan jamaah dari balik punggungnya.
4. Meluruskan itu dengan cara menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Ketika itu Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk meluruskan saf dan seketika itu para sahabat menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya dan bahunya dengan bahu sahabatnya.

Walaupun mayoritas ulama menghukuminya sunnah tapi dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa meluruskan saf dalam shalat adalah termasuk dari pada kesempurnaan shalat. Maka jika ingin mendapatkan kesempurnaan shalat maka kita harus meluruskan saf shalat dalam berjamaah. Dalam

permasalahan jarak saf shalat berjamaah, Imam An-Nawawi berpendapat dalam Kitabnya *Al-Majmu Syarah al-Muhazdab* bahwa:

يُسْتَحَبُّ الإِعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لَا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ
وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْبَاقِينَ

Disunnahkan meluruskan saf ketika berdiri dalam saf, tanpa menggerakkan dada ke depan atau melakukan hal lain dan tidak memundurkan sisanya.²

Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, “Tidak lurus saf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta perselisihan antar hati orang yang shalat.”³ Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menegaskan:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَعْدِيلِ الصُّفُوفِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا

Para ulama sungguh telah sepakat (*ijmâ'*) bahwa sunnah hukumnya meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah.⁴

Kesimpulannya, semua posisi yang telah disebutkan di atas adalah sebagai anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kesempurnaan dalam shalat berjamaah dengan meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah. Menurut Imam an-Nawawi bahwa berdiri sendiri dalam saf adalah makruh, namun jika ada uzur yang mengharuskan saf itu berjarak maka shalat tetap sah. Imam An-Nawawi berpendapat dalam Kitabnya *Raudhatut Thalibin* bahwa:

² Iman An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazdab*, jilid 4, (Bairut: Darul Fakir), hlm. 299-301.

³ Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta : Mustaqiim, 2004), hlm. 779

⁴ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, hlm. 103

إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ وَالْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ، كُرِهَ أَنْ يَتَوَقَّفَ مُنْفَرِدًا، بَلْ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً، أَوْ سَعَةً فِي الصَّفِّ، دَخَلَهَا. وَلَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَكَانَتْ فِي صَفِّ قُدَّامِهِ، لِيَتَقَصِّرَ بِهِمْ بِتَرْكِهَا، فَلَوْ لَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ سَعَةً وَلَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

Jika seseorang masuk shalat saat jamaah sedang shalat, maka itu makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika anda menemukan ruang atau tempat yang besar di saf, anda harus mengisi ruang, tetapi jika anda sendirian, maka shalatnya tetap sah. Menurut Imam Nawawi, berdiri sendiri dalam saf itu makruh, namun jika ada alasan untuk berdiri terpisah sendiri, maka shalatnya tetap sah.⁵

Imam An-Nawawi juga berpendapat tentang shalat makmum yang berdiri sendiri dalam jamaah, dalam kitabnya *al-Majmu*:

وَيُكْرَهُ وَقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً

Dan dimakruhkan makmum berdiri sendiri dalam saf, tetapi ia masuk ke dalam saf jika menemukan ruang kosong yang memadai⁶

Bila orang yang hendak memulai shalat menjumpai celah atau ruang dalam saf, maka hendaknya ia memasuki saf tersebut. Ia juga boleh menyesaki saf terakhir bila tidak ada celahnya, bila yang bersangkutan tidak menemukan celah atau pun ruang dalam saf, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, yang benar ada dua pendapat. Pendapat *pertama*: berdiri seorang diri dan tidak menarik seorang pun agar yang lain tidak terhalang dari keutamaan saf yang ada di depannya.

Pendapat *kedua*: pendapat ini kuat, dinukil Syaikh Abu Hamid dan lainnya dari teks Syaf i dan dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami; yang bersangkutan dianjurkan menarik satu makmum dari shaf dan yang

⁵Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Jilid 1 (Bairut: Al-Maktabah Al-Islami, 1991), hlm. 360.

⁶ Imam Nawawi, *Minhaj Thalibin*, jilid 1, Darul Fikr, 2005, hlm. 41

bersangkutan tidak menarik satu makmum ke belakang kecuali setelah shalat sudah dimulai. Adanya makmum yang ditarik ke belakang dianjurkan membantunya untuk mendapatkan keutamaan saf, di samping untuk menghindari perbedaan pendapat yang menyatakan tidak sah shalat seorang diri di belakang saf.

Pendapat ulama tentang shalat seorang diri di belakang saf, padahal bisa menempati saf, maka hukumnya makruh namun shalatnya tetap sah. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu al Mundzir dari al-Hasan al-Bashri, Malik, al-Auza'i dan kalangan rasionalis. Pendapat masyhur yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq; shalat sendirian di belakang saf hukumnya sah. Dan bila ia memasuki saf sebelum ruku', shalatnya di belakang imam sah. Bila ia memasuki saf setelah ruku', shalatnya batal. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits Wabishah bin Ma'bad RA, *Rasulullah Saw melihat seseorang shalat di belakang saf sendirian lalu memerintahkan untuk mengulangi shalat* (HR. Abu Daud at-Tarmidzi, at-Tirmidzi) berkata, "hadits ini hasan.

Abu Bakrah pernah shalat di belakang saf, ia ruku kemudian berjalan menuju saf lalu Nabi SAW bersabda kepadanya semoga Allah meningkatkan kegigihanmu, jangan kau ulangi. Pendapat lain menyatakan, jangan mengulangi mendatangi shalat dengan terburu-buru. Kesimpulannya, semua posisi yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai anjuran. Bila makmum menyalahi posisi-posisi ini, maka hukumnya makruh namun shalat tetap sah.

Sama halnya makruh posisi makmum lebih tinggi dari imam atau sebaliknya; kecuali jika memang dibutuhkan. maka menjadi sunnah. Misalkan imam shalat ditempat yang lebih tinggi dari posisi makmum atau sebaliknya tanpa diperlukan. Atau misalkan posisi saf wanita lebih maju dari posisi jamaah lelaki namun tidak lebih maju dari posisi imam, atau wanita berdiri di samping imam, atau di samping makmum lelaki, hukum shalat wanita tersebut sah, juga shalat jamaah lelaki.

Imam Nawawi menambahkan dengan berkata sah jamaah meskipun jarak antara imam dan makmum berjauhan, asalkan tidak lebih dari 300 hasta. Dan dengan syarat makmum mengetahui pergerakan imam, dengan melihat imam langsung atau melihat sebagian saf, atau mendengar imam atau *muballigh* yang menyampaikan suara imam. Apabila imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, sah makmum mengikuti imam meskipun jarak posisinya jauh dan terhalang bangunan.⁷

Bila antara imam dan makmum terdapat sungai, dalam hal ini ada dua pendapat Abu Sa'id Al Isthakhari berpendapat, tidak boleh karena air menghalangi untuk menyela, hukumnya sama seperti tembok. Pendapat sesuai madzhab boleh, sebab air tidak diciptakan untuk menjadi penghalang, hanya diciptakan untuk manfaat, dengan demikian tidak menghalangi makmum untuk mengikuti imam, sama seperti api. Maka jaraknya diukur dari yang awal ke yang terakhir. Jika sah makmumnya seseorang di bangunan lain,

⁷Imam Nawawi, Majmu Syara Al-Muhazdab, jilid 4, Darul Fikr, hlm. 302

maka sah makmumnya orang yang di belakangnya meskipun antara dia dengan imam terhalang tembok atau sungai.

B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah

Dalam memandang masalah meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah, Ibnu Hazm mengutarakan pendapat yang sangat berbeda dari ulama-ulama mazhab lainnya dengan mengatakan wajib bersandarkan teks hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» متفقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»

Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya: “Rasulullah shalallahualaihi wasalam bersabda: “Luruskanlah saf-saf kalian semua itu, karena sesungguhnya meluruskan saf-saf itu termasuk tanda kesempurnaan shalat.” (Muttafaq ‘alaih). Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: “Karena meluruskan saf-saf itu adalah termasuk tanda didirikannya shalat.”⁸

Dari hadits di atas yang di riwayatkan Annas bin Malik, Rasulullah memerintahkan Jamaah shalat untuk meluruskan saf dengan kata *sawwu Sufufakum* (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ) dan menurut pandangan Ibnu Hazm sesuatu yang menunjukkan perintah (*amr*) sama halnya dengan menunjukkan kewajiban karena dalam kaidah Ushul fikih sesuatu yang menunjukkan perintah berarti menunjukkan wajib pula.

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

Bahwa prinsip dalam setiap perintah, menunjukkan pada arti “wajib”.

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, Beirut: Daar al Kutub Ilmiah, tth. hlm. 219

Dan untuk memperkuat pendapatnya ini, Ibnu Hazm mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan saf adalah wajib. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla Bil Atsar* bahwa:

قَالَ عَلِيُّ: تَسْوِيَةُ الصَّفِّ إِذَا كَانَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ فَرَضٌ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ
فَرَضٌ؛ وَمَا كَانَ مِنَ الْفَرَضِ فَهُوَ فَرَضٌ

Ali berkata: Jika ini merupakan bagian mendirikan shalat maka meluruskan dan merapatkan saf shalat hukumnya wajib. Karena mendirikan shalat itu wajib hukumnya dan dari sesuatu yang wajib (shalat) maka wajib pula hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah.⁹

Untuk mencapai saf yang lurus pun dengan saling menempelkan antara bahu dan bahu jamaah lain dan mata kaki dengan mata kaki jamaah lainnya seperti yang dikatakan dalam hadits Anas bin malik:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ "كَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

Dari Anas, ia berkata, "Salah seorang dari kami senantiasa saling merapatkan pundak satu sama lain, dan saling merapatkan mata kaki."

Menurut Pendapat Ibnu Hazm menempelkan bahu dan bahu mata kaki dan mata kaki seperti yang dikatakan dari hadits di atas merupakan ijma para sahabat Nabi Muhammad SAW dan atsar yang menceritakan hal tersebut sangat banyak. Dan beliau juga bersandarkan terhadap teks hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyiir yang berbunyi:

لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

⁹ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz 2, Beirut: Daar al Fikr, hlm. 375

Rapikanlah saf-saf kalian, atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian.¹⁰

Dan dari Hadist yang di atas yang diriwayatkan oleh Nukman bin Basyiir Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya hadits di atas terdapat dua pilihan apakah kita meluruskan saf-saf kita saat shalat berjamaah atau Allah akan membuat wajah kita atau hati kita berselisih dan ancaman keras. Ibnu Hazm Berkata:

قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا وَعَيْدٌ شَدِيدٌ. وَالْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ.

Ini adalah peringatan keras, dan peringatan tidak akan dikemukakan kecuali hal itu termasuk dosa besar.¹¹

Menurut Imam Bukhari meluruskan dan merapatkan saf hukumnya wajib bahkan beliau membuat satu bab khusus dalam kitabnya *Shahih Al-Bukhari* yaitu bab berdosa bagi siapa saja yang tidak meluruskan saf. Untuk memperkuat alasan kenapa Ibnu Hazm memberi hukum wajib, Diriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, aku dahulu adalah orang yang dipukul kakiku oleh Umar untuk merapikan saf pada saat shalat dan dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan dari Sufyan At-Tsauri, dari Al A'masy, dari Amarah bin Imran Al Ju'fi, dari Suwaid bin Ghafilah, ia berkata, "Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW, dan ia sering merapikan kaki-kaki kami ketika shalat, serta merapatkan bahu-bahu kami.

¹⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 1 hlm. 284.

¹¹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 2, hlm. 374

Dari hadits diatas Sayyiduna Umar bin Khattab dan Sayyiduna Bilal bin Rabah memukul kaki orang yang tidak meluruskan saf. Tidaklah mungkin Umar bin Al Khattab dan Bilal bin Rabah menegur seseorang atau membolehkan suatu kejahatan yang diharamkan terjadi kecuali hal tersebut hukumnya wajib. Jika itu sunnah, tidak boleh mengedepankan sunnah dengan menyakiti orang lain ditambah lagi dengan ancaman berat yang diantaranya adalah sebagai sebab perpecahan hati. Ini tidak diharapkan terjadi dalam hal meninggalkan sesuatu yang mubah.

Ibnu Hazm juga menyatakan batal dan keliru pendapat orang yang membolehkan orang yang shalat sendiri pada saf terakhir atau pun orang yang shalat namun tidak berdiri pada saf yang tepat (tidak masuk dalam saf berjamaah). Karena pendapat tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat, baik dari al Qur'an, Sunnah maupun ijma kaum Muslimin. Dan menurut Umar dalam kitab Muhalla yang menjadi landasan Ibnu Hazm : Orang yang shalat, sedangkan ia dan imam dipisahkan oleh sungai atau tembok, maka ia tidak berimam (shalat berjamaah) atau batal.

Ibn Hazm juga ulama yang berpendapat batal tentang shalat berjamaah seseorang yang berdiri sendiri di belakang saf, sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya:

وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ شَيْئًا. وَفُرِضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ تَعْدِيلُ الصُّفُوفِ - الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ - وَالتَّرَاصُّ فِيهَا، وَالْمُحَادَاةُ بِالْمَنَاقِبِ، وَالْأَرْجُلِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ كَانَ فِي آخِرِهَا وَمَنْ صَلَّى وَأَمَامَهُ فِي الصَّفِّ

فُرْجَةٌ يُمَكِّنُهُ سَدُّهَا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ مَدْخَلَ
فَلْيَجْتَذِبْ إِلَى نَفْسِهِ رَجُلًا يُصَلِّي مَعَهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَرْجِعْ، وَلَا يُصَلِّ وَحْدَهُ
خَلْفَ الصَّفِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا فَيُصَلِّي وَتُجْزئُهُ .

Seorang pria shalat di belakang saf (saf tersendiri), maka shalatnya batal. Namun hal ini tidak berlaku bagi kaum wanita. Makmum diwajibkan mengatur saf dimulai dari saf awal, lalu berikutnya, merapatkan saf dengan cara mempertemukan pundak dan mata kaki. Jika safnya kurang sempurna, maka itu terjadi di barisan terakhir. Barangsiapa shalat bersama seorang imam dalam satu saf dan di antara keduanya terdapat celah yang mungkin ditutupi namun tidak dilakukannya, maka shalatnya batal. Jika ia tidak menemukan dalam saf tersebut tempat untuk berdiri di samping imam, maka ia sebaiknya menarik seseorang untuk shalat jamaah bersamanya. Jika tidak ada, maka ia sebaiknya kembali ke tempat semula. Tidak dibenarkan shalat di belakang saf seorang diri, kecuali ia terhalang oleh sesuatu. Dalam hal ini, shalatnya sah.¹²

Dari keterangan diatas Ibn Hazm menjelaskan bahwa shalat seseorang sendirian di belakang saf adalah batal apabila tidak ada halangan. Hanya wanita saja yang boleh berdiri sendiri di belakang saf. Menurutnya bahwa meluruskan saf difardhukan. Apabila seseorang shalat sedangkan saf di depannya ada lubang yang dapat ia isi tetapi ia tidak berbuat maka batal shalatnya. Namun apabila tidak didapati tempat lagi dalam saf diharuskan ia menarik seseorang dari saf tersebut untuk berdiri sejajar dengan dia. Kalau di tidak dapat menarik, orang tersebut dilarang shalat di situ.

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى
رَجُلًا فَرَدًّا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ
قَالَ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لِاصْلَاةِ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Abu Bakar bin Syaibah bercerita: Mulazim bin Umar dan Abdullah bin Badr: bercerita padaku Abdurrahman bin Ali bin Syaiban dari bapaknya, berkata: saya mendahului Rasul SAW shalat di

¹²Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 2, Beirut: Daar al Fikr, hlm. 372

belakangnya melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang saf, maka Nabi berhenti hingga selesai orang tersebut. Rasul SAW berkata: Ulangi shalatmu karena tidak ada shalat bagi orang di belakang saf.

Dari hadits di atas yang dijadikan dasar pendapat Ibn Hazm tentang shalat seseorang yang berdiri sendiri di belakang saf. Jadi hadits di atas juga bisa dijadikan hujjah. Ibnu Hazm bahkan membantah pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa maksud Rasulullah memerintahkan lelaki tersebut mengulangi shalatnya lantaran berhubungan dengan hal lain yang tidak kita ketahui.

قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ بَيَانَ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَمَا ادَّعَوْا، وَإِذَا جَوَزُوا مِثْلَ هَذَا لَمْ يَعْجِزْ أَحَدٌ لَا يَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ: لَعَلَّهُ نَقَصَ مِنْهُ شَيْءٌ يُبْطِلُ هَذَا الْحُكْمَ.

Batal pendapat ulama yang mengatakan bahwa maksud Rasulullah memerintahkan lelaki tersebut mengulangi shalatnya lantaran berhubungan dengan hal lain yang tidak kita ketahui, sebab Rasulullah SAW tidak menjelaskannya secara terperinci sebagaimana yang mereka tuduhkan. Jika mereka membolehkan hal tersebut, maka itu akan membuat orang-orang berani dan tidak takut berkata tentang hadits-hadits Nabi SAW dengan ucapan, "Mungkin ada yang kurang dalam hadits ini", sehingga hukum dalam hadits tersebut batal".

C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah

Dari penjelasan pendapat kedua tokoh diatas. Imam Nawawi dan Ibnu Hazm keduanya sama-sama menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan saf ketika shalat berjamaah. Akan tetapi Imam Nawawi dalam hadits Anas bin Malik hanya menganggap perintah/ tuntutan Nabi untuk meluruskan dan

merapatkan saf tersebut hanyalah menunjukkan anjuran saja atau *al-Amru li Nadab*(anjuran), untuk mencapai kesempurnaan shalat berjamaah, makanya Imam An-Nawawi menganggap meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah adalah sunnah. Sedangkan menurut Ibnu Hazm mengambil makna hadits Anas bin Malik tersebut secara tekstualis bahwa menunjukkan wajib *al-Amru li Ijab* (wajib) dan beranggapan juga bahwa asal sebuah perintah adalah wajib bahkan dosa besar jika tidak melukannya dan Ibnu Hazm memperkuat argumentasinya dengan mengambil Hadist Nukman bin Asyir yang di dalamnya ada sebuah perintah dengan ancaman bagi siapa yang tidak melakukannya atau *al-Amru li Tahdib*. (Ancaman). Untuk kaidah Ushul fiqh yang menerangkan asal sebuah perintah adalah wajib, menurut para ulama kata perintah disitu memang secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling dari pada arti lain, kecuali bila ada qarinah.

Maka Ibnu Hazm beranggapan jika shalat itu wajib maka wajib pula hukum untuk meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah dan beliau juga memperhatikan makna hadits yang terdapat ancaman keras setelah perintah bagi siapa yang tidak meluruskan dan merapatkan saf dengan di pecah belahkan hati antara jamaah sehingga beliau menganggap dosa besar. Sedangkan Imam Nawawi menganggap tidak sampai dosa besar bahkan beliau menghukumi shalat orang shalat tidak meluruskan dan merapatkan saf tetap sah tetapi akan mengurangi kesempurnaan shalatnya dan fadilah shalatnya, dan beliau memakruhkan perbuatan tersebut tanpa membatalkannya.

Imam Nawawi berpendapat bahwa hukum orang yang shalat sendirian di belakang saf itu makruh dan tetap sah shalatnya, Imam Nawawi berkata sah jamaah meskipun jarak antara imam dan makmum berjauhan, asalkan tidak lebih dari 300 hasta. Dan dengan syarat makmum mengetahui pergerakan imam, dengan melihat imam langsung atau melihat sebagian saf, atau mendengar imam atau muballigh yang menyampaikan suara imam. Apabila imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, sah makmum mengikuti imam meskipun jarak posisinya jauh dan terhalang bangunan.

Ibnu Hazm berpendapat batal tentang shalat berjamaah seseorang yang berdiri sendiri di belakang saf dan orang yang shalat, sedangkan ia dan imam dipisahkan oleh sungai atau tembok, maka ia tidak berimam (shalat berjamaah) atau batal. Menurut Pendapat Ibnu Hazm menempelkan bahu dan bahu mata kaki dan mata kaki seperti yang di katakan dari hadits di atas merupakan ijma para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Di antara pendapat-pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm yang telah dijelaskan sebelumnya tentang jarak saf shalat berjamaah, terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, oleh sebab itu penulis membuat secara ringkas dengan menggunakan table di bawah ini:

No	Materi	Imam Nawawi	Ibnu Hazm
1	Hukum Meluruskan dan Merapatkan Saf Shalat	Sunnah hukumnya meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah dan jika	Wajib, karena menyempurnakan atau merapikan saf apabila dikategorikan mendirikan

	Berjamaah	menemukan saf kosong atau celah di saf, maka harus mengisi ruang kosong tersebut, akan tetapi jika tidak menemukannya maka shalat sendirian tetap sah tapi makruh	shalat berarti perkara wajib, maka hukumnya wajib bahkan dosa besar karena menggap tidak ada peringatan keras kecuali itu untuk perbuatan dosa besar seperti dalam hadits Nukman
2	Hukum Membuat Jarak dalam Saf Ketika Shalat Berjamaah	Sah shalatnya orang yang terhalang sungai atau tembok dengan syarat makmum melihat atau mendengar suara imam dengan tidak melebihi 300 hasta jika melebihi maka batal shalatnya.	Batal orang yang shalat, sedangkan ia dan imam dipisahkan oleh sungai atau tembok
3	Hukum Shalat Sendiri di belakang Saf Shalat Berjamaah	Makruh namun jika ada uzur yang mengharuskan saf itu berjarak maka shalat tetap sah.	Batal shalat seseorang sendirian di belakang saf kecuali bagi wanita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum meluruskan dan merapatkan saf menurut Imam Nawawi berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm, perbedaannya terdapat pada pemahaman dari dalil-dalil hadits yang mereka kemukakan masing-masing.

1. Menurut Imam Nawawi meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah hukumnya sunnah, beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf shalat hanya anjuran agar mendapatkan kesempurnaan dalam shalat dan ketika ada uzur untuk tidak meluruskan dan merapatkan saf maka makruh, akan tetapi tetap sah shalatnya.
2. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan hukum meluruskan dan merapatkan saf shalat adalah wajib dan bahkan dosa besar jika tidak meluruskan dan merapatkan saf shalat, karena beliau berdalil dengan hadits Nukman bin Basyir dan pendapat Bukhari yang menerangkan sebuah peringatan keras bagi siapa yang tidak meluruskan dan merapatkan saf karena peringatan tidak akan dikemukakan kecuali hal tersebut dosa besar. Dan juga beliau melihat kepada zahir hadits tersebut yang berisi perintah dari Rasulullah dan ancaman yang keras bagi siapa yang tidak meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah.

3. Ditinjau dari fiqih muqarin, pendapat Imam an-Nawawi yang menyatakan meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah hukumnya sunnah lebih kuat dibandingkan dengan pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan meluruskan dan merapatkan saf shalat berjamaah tersebut, karena disitu Imam Nawawi mengambil makna perintah Nabi untuk meluruskan dan merapatkan saf untuk anjuran saja (*nadab*) karena meluruskan dan merapatkan saf itu untuk kesempurnaan shalat tidak sampai membatalkan shalat tersebut dan Penulis mengambil jalan tarjih untuk menguatkan pendapat Imam an-Nawawi.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk membuat beberapa saran yang harus diperhatikan dan ditindak lanjuti untuk implementasi lebih lanjut, yaitu:

1. Di akhir penulisan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui hukum jarak saf shalat berjamaah menurut pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i yang menganggap hukumnya Makruh dan Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri yang mengatakan itu wajib, agar mahasiswa dan masyarakat tidak lagi bingung dengan keberagaman hukum jarak saf shalat berjamaah di masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini.
2. Bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat serta pemuka agama hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat

umum mengenai hukum jarak saf shalat berjamaah, agar masyarakat lebih memahami ketikahendak melakukan shalat berjamaah khususnya pada masa Covid-19 pandemi seperti sekarang.

3. Penulisan ini dirasakan jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan adanya penulisan dan penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Tharsyah, Adnan. *Keajaiban Shalat Bagi Kesehatan: Meraih Shalat Secara Medis, Klinis dan Psikologis*, terj. Abdullah. Saudi Arabia: Maktabah Obeika, 2005.
- Ahmad Farid, Syaikh. *60 Biografi Ulama Salafi*, ter. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006Cet. Ke.1.
- Ahmad, Al-Imam Zainuddin bin Abd al-Lathif az-Zabdi. *Mukhtabar Shahih Al-Bukhari al-Musamma: Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ahmad bin Ghanim An Nafrawi Al Azhari Al Malik. *Al Fawakih Ad Dawani*, juz 2. Mesir: Darul Fikr, 1995.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Silsilat al Ahadits as-Shahihah*, jilid 6. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1996.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathu Al- Bari*, jilid 2. Bairut: Darul Ma'rifah, 1379.
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab. *Fathu Al-Bari*, jilid 6. Madinah: Maktabah Al-Ghuraba Al-Athariat, 1996.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, terj. Salafudin Abu Sayyid, Muzaidi, Abu Faqih Al-Atsari. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*. Solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Al-Mardawi, Imam. *Al-Inshof fi Ma'rifati Ar-Rojih minal Khilaf*, jilid 2. Darul Ihya' u at-Turats al-Arabi. 1995
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Pustaka Azzam, tt.
- An-Nawawi, Iman. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, jilid 4. Bairut: Darul Fakir
- An-Nawawi, Imam. *At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*, cet 1. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, tt.
- An-Nawawi, Iman. *Riyadhus Shalihin*, ter: Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2011.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, ter. Al-Hamid Al-Husaini, cet 1. Bandung: Pustaka Hidayah 2000.
- Ash-Shan'ani, Imam. *Subulus Salam*, jilid 1. Darul Hadits, tt.

- Azrin Karim, Muhammad. *Hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam shalat berjamaah* (Studi kasus Masjid-masjid kota Medan). Skripsi Thesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018. Diambil dari <http://repository.uinsu.ac.id/3968/>
- Az-Zaila'i, Fahrudin. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Daqaiq wa Hasiyyah As-Shilbi'yi*, juz 1. Mesir: al-Matba'ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1894.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2. Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2010.
- Bahri, Ari Saeful. *Pendapat ulama dan penerapan metode tektual-kontekstual terhadap Ilzaq*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017. Diambil dari <http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/1223456789/37192>
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Jilid 1, tt.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Juz I. Beirut: Daar al Kutub Ilmiah, tt.
- Hasbi As-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet 1., Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hatta, Ahmad dkk. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid 2. Bairut: Darul Fakir. Tt.
- Ikhsan, Mukh. *Pemikiran Tektual Ibn Hazm: Analisa Histori*, E-Journal IAIN Kendari, Vol. 6, No. 1, Mei 2013. <https://ejournal.iainkendari.ac.id..>
- Khoirin YD, Nur. *Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm*. <https://journal.iainkudus.ac.id>
- Luthfi, Hanif. *Menempelkan Mata Kaki Saat Shalat Jamaah, Wajibkah?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Moh. Bahruddin, *Madzhab Rasional Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm*, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/58466-ID-madzhab-rasionalis-literalis-kajian-atas.pdf>.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Sauroh. *Sunnan At-Tirmidzi*. Libanon: Dar Al-Fikr, 1994.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Fatawa Arkan Al-Islam*. Riyadh : Darul Al-syurayaa, 2003.

- Muhammad bin Shalihin. *Syarah Riyadhus Shalihin*, cet.5. Jakarta: Darus Sunnah, 2017
- Muzayyanah, Siti. *Pelaksanaan shalat berjamaah dengan saf berdampingan menurut hukum Islam (Studi Kasus di Mushallah Darul Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*. Skripsi. (Riau: jurusan ahwal al-asyakh shiyyah fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau 2015). Diambil dari <http://repository.uin-suska.ac.id/7362/>
- Nagara, Aditya. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Nasir, Agus. *Social Distancing Dalam Saf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. 31 DOI: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14281>
- Nawawi, Imam. *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an*, terj: Agus Ma'mun. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Mustaqiim, 2004.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Pustaka Azzam, tt.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Baerut: Muassasah Risalah, 1998.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, tt.
- Nawawi, Imam. *Raudhatut Thalibin*, Jilid 1. Bairut: Al-Maktabah Al-Islami, 1991.
- Nawawi, Imam. *Minhaj Thalibin*, jilid 1. Darul Fikr, 2005.tt.
- Nur Khoirin Yd. *Penalaran Ushukhul Fikih Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018 <https://journal.iaimkudus.ac.id>
- Rafi'i, Al-Imam ar. *Al-'Aziz Syarhal-Wajiz*, juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Rahayu, Sri Ulfa. *Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim*, Jurnal Kewahyuan Islam, Vol. VI No. II Jul-Des 2020 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/8963>
- Ramdani, Dani Ahmad, Sutisna. *Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam*, MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1, 2018. <https://jurnalfaiukabogor.org/index.php/mizan/article/view/212/170>

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Razi, Abi Fakhrrur. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, Cet ke-1.
- Sarbini, Imam. *Hukum Merenggangkan Shaf Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 No. 1 Januari 2021. <http://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/56>.
- Shalih Bin Ghanim al-Sadlan. *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj. AbuIhsan al-Maidani al-Atsari. Solo: At-Tibyan, 2002.
- Shaf Shalat Berjarak Antisipasi Corona Bagaimana Hukumnya*. *Republika Online*, 19 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7f6rm366/shaf-sholat-berjarak-antisipasi-corona-bagaimana-hukumnya>
- Soejoeti, Zarkowi. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Surakhmad, Wino. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Syatha Al-Dimiyati, Ibnu Al-Saidi Muhammad. *Hasyiyah I'annah Al-Thalibin*, Vol. II. Bairut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Taimiyyah, Ibnu. *Fatawa-al-kubra*, Jilid 5. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1987
- Taimiyyah, Ibnu. *Sifat As-Shalat min Syarh Al-Umdah*. jilid 1. Riyadh: Darul Al-Aasimah, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*. jilid I. Darul Kutub Al-Ilamiyyah, 1994.
- Zaid, Bakar Abu. *La Jadida fi Ahkam as-Shalat*. Saudi Arabia: Darul Ashimah, 1998.
- Zuhri, Ibnu Hazzam . *Al-Andalusi Dan Khilafah*. *Jurnal Esensia*, Vol 17, No. 2, Oktober 2016. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sofyan Effendy
2. NIM : 1717304043
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 07 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Desa Mejasem Timur, RT 05/VI
Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : M. Jaenudin
6. Nama Ibu : -
7. No. Hp : 087823308320

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sulang
 - b. SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor
 - c. SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor
 - d. S1 : Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah
UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri (2017-2021)
2. Pendidikan non Formal
-

C. Pengalaman Organisasi

1. Bagian OPDM Pondok Modern Darussalam Gontor bagian dapur (2015-2016)
2. Ketua HMJ Perbandingan Madzhab (2018-2019)
3. Wakil Ketua ASKAIS (Asosiasi Mahasiswa Kajian Keislaman)
4. Ketua Bidang Kader Komisariat Hisyam UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri (2019-2020)
5. Bidang Da'i Daiyah Korp. Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah (2020-2021)
6. Bidang Hikmah Pimpinan Cabang IMM Banyumas

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Yang mengajukan,

Sofyan Effendy
NIM. 1717304043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SOFYAN EFFENDY
1717304043

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-547

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندول أحمد ياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان. ٢٢. / UPT. Bhs/ ٢٢.٠٠٠ / PP. ١٨٧ / ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : صفيان أيفندي

القسم : PM

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٦٠
١٠٠
(مقبول)

٢٤ أغسطس ٢٠١٧
الوحدة لتنمية اللغة،

١٩٦٧.٣.٧ ١٩٩٣.٣.١٠٠٠
رقم التوثيق
M.Ag. الدكتور صور،
KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
PENGEMBANGAN BAHASA



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO**

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Sofyan Effendy
NIM : 1717304043
Semester : 8
Jurusan/ Prodi : Perbandingan Madzhab
Tahun Akademik : 2021
Judul Proposal Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu
Hazm Tentang Jarak Shaf Shalat Berjamaah

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan seminar.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIP. DOS-023



SERTIFIKAT

Nomor: 902/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SOFYAN EFFENDY
NIM : 1717304043
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/5510/VI/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

SOFYAN EFFENDY

NIM: 1717304043

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 07 Oktober 1997

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	93 / A
Microsoft Power Point	85 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 19 Juli 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6651/2021

This is to certify that

Name : sofyan effendy
Date of Birth : TEGAL, October 7th, 1997

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 58
2. Structure and Written Expression	: 55
3. Reading Comprehension	: 55

Obtained Score : 559



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 6th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 699 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SOFYAN EFFENDY
NIM : 1717304043
Smt./Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG JARAK SHAF SHALAT BERJAMAAH" pada tanggal 6 Mei 2021 dan dinyatakan ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~*) dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636653
Website : <http://lib.uinsaiwu.ac.id>, Email : lib@uinsaiwu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 2160/Un/UPT.Perpust./HM.02.2/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SOFYAN EFFENDY
NIM : 1717304043
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021



Pt. Kepala,

(Signature)
Anis Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1202/In.17/PP.00.9/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Effendy
NIM : 1717304043
Semester/ Prodi : VIII/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai A- (Skor : 82).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Sofyan Effendi
NIM : 1717304043
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Purwokerto, 20 Februari 2020
Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002